

**TRADISI UANG PANAI' DALAM PERNIKAHAN SUKU BUGIS  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (STUDI KAJIAN DI  
DESA PADAIDI KEC.SEBATIK, KAB.NUNUKAN  
KALIMANTAN UTARA)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

**Niatul Hasanah**

NIM : 204102010034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
NOVEMBER 2024**

**TRADISI UANG PANAI' DALAM PERNIKAHAN SUKU  
BUGIS PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (STUDI  
KAJIAN DI DESA PADAIDI KEC.SEBATIK, KAB.NUNUKAN  
KALIMANTAN UTARA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Prodi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

**Niatul Hasanah**

NIM : 204102010034

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
NOVEMBER 2024**

**TRADISI UANG PANAI' DALAM PERNIKAHAN SUKU  
BUGIS PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (STUDI  
KAJIAN DI DESA PADAIDI KEC.SEBATIK, KAB.NUNUKAN  
KALIMANTAN UTARA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Prodi Hukum Keluarga




Oleh :

**Niatul Hasanah**

NIM : 204102010034

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing



**Dr. Wildani Hefni, M.A.**  
NIP.199111072018011004

**TRADISI UANG PANAI' DALAM PERNIKAHAN SUKU  
BUGIS PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (STUDI  
KAJIAN DI DESA PADAIDI KEC.SEBATIK, KAB.NUNUKAN  
KALIMANTAN UTARA)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Prodi Hukum Keluarga

Hari : Kamis  
Tanggal : 31 Oktober 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Freddy Hidayat, M.H.  
NIP. 19880826 2019031003

Badrut Tamam, S.H., M.H.  
NUP. 202012187

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol SS, M.Ag. ( )
2. Dr. Wildani Hefni, M.A ( )

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 19911107 201801 1004

## MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِيَالِبِطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ  
اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"(QS. AN NAHL 72)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen agama Republik Indonesia, *Al qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT.Sigmaexamedia Arkanlema,2010).274.

## PERSEMBAHAN

Dengan ucapan syukur Alhamdulillahirobbil'alamin, atau limpahan rahmat-Nya yang tidak mengenal batas, ruang dan waktu. Sholawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan terhebat seluruh umat Islam di dunia. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang spesial diantaranya: Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada Ayahanda Fudhalla dan Ibunda Kustini tercinta yang senantiasa menjadi perisai terkokoh. Terima kasih atas doa dan kasih sayangnya. Disaat ketidakmungkinan mencoba menguasai, kekuatan itu hadir digarda utama dalam hidup Ananda. Memberikan Do'a yang tak henti hentinya buat ananda, dukungan, motivasi, serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan terimakasih juga untuk pengorbannya selama ini. Dan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin
2. Guru-guruku tercinta yang senantiasa memberi energi lewat energi petuah dan doa-doa dan malu rasanya ketika kebaikan itu ananda ingat-ingat kembali karena diri ini belum mampu mengimbangi langkah tulus tersebut.
3. Keluarga besarku yang selama ini menjadi jembatan luas untukku. Langkah ini bisa jadi tidak hanya timpang, tapi mungkin bisa jadi terhenti jika tanpa kalian adikku dan saudara-saudaraku yang tidak bisa disebut satu persatu,
4. Almamater tercinta, universitas islam negeri kia haji achmad shiddiq jember

5. *Last but not least, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, iwanna thank me for having no days of, i wanna thank me for never quitting, iwanna thank me for always being a giver and trying to do more than i receive, i wanna thank mefor trying do more right than wrong, i wanna thank m for just being me all times*

Jazajazakumullahu khairal jazaakhairal jazaa'



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain untaian puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya yang senantiasa berlimpah kepada penulis, sehingga penulis diberikan kemampuan, kekuatan serta ketabahan hati dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada revolusioner besar yaitu Nabi Muhammad Saw, yang senantiasa membawa cahaya rahmat bagi seluruh sekalian alam. Dengan rahmat Allah Swt dan ikhtiyar semaksimal mungkin, penulis berusaha untuk menyajikan skripsi berjudul “Tradisi uang panai” dalam pernikahan suku bugis perspektif Maqashid Syariah (studi kasus di dea padaidi kecamatan Sebatik kabupaten Nunukan provinsi Kalimantan Utara” yang digunakan untuk persembahan terakhir dan sekaligus untuk memenuhi syarat meraih gelar sajana hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri kiai Haji Achmad Shiddiq (UIN KHAS) Jember. dalam penulisan ini, juga masih jauh dari kesempurnaan dan hal ini tidak terlepas dari sifat manusia sebagai makhluk yang disebut oleh Nabi “al insaanu mahallu al khatha’ wa al nisyaaan” manusia tempatnya salah dan lupa.

Penulis yakin tanpa bantuan, motivasi, bimbingan serta petunjuk dari semua pihak tentunya penulis skripsi ini banyak mengalami hambatan-hambatan. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih tiada tara dan tiada viiterhingga atas bimbingan dan pengarahan-pengarahan yang diberikan kepada penulis yaitu kepada:



1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.,CPEM, selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah menjadikan lebih baik dari sebelumnya.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember.
3. Ibu Inayatul Hidayah S.Ag. M.hum selaku Kaprodi Hukum Keluarga.
4. Dr. Wildani Hefni M.A Selaku Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi dengan segenap arahan, motivasi serta kesabarannya dalam membimbing penulis.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen UIN KHAS Jember khususnya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam hidup dan semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah.
6. Semua pihak yang bersangkutan ysng juga turut andil dalam memebantu penyelesaian skripsi ini.semoga Allah membalas kebaikan kalian,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jember, 24 juni 2024  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Niatul Hasanah  
204102010034

## ABSTRAK

*Niatul hasanah 2024. : Tradisi Uang Panai' dalam pernikahan suku bugis perspektif maqashid Syariah (studi kasus desa padsidi kecamatan Sebatik kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.*

**Kata Kunci :** Uang Panai', Suku Bugis, Maqashid Syari'a

Indonesia mempunyai banyak suku dan juga budaya yang dianut oleh masyarakat Indonesia begitu pula dengan agamanya. Memadukan antara agama dan budaya bukanlah hal yang mudah. Seperti beberapa fenomena yang muncul di desa Padaidi dimana pernikahan dibatalkan karena penyebab yang sama. Oleh karena itu peneliti ingin menggali terkait tradisi uang panai' dalam pernikahan suku bugis di desa Padaidi menurut perspektif maqashid Syariah.

Fokus peneliti dalam penelitian ini: 1. Bagaimana Kontruksi Uang Panai' Dalam Masyarakat Desa Padaidi ? 2. Bagaimana Hukum Uang Panai' Ditinjau dari Maqashid Syari'ah ?

Tujuan Dari Penelitian ini : 1. Untuk Mengetahui Kontruksi Uang Panai' dalam Masyarakat Desa Padaidi. 2. Untuk Mengetahui Hukum Uang Panai' ditinjau dari Maqashid Syari'ah.


Penulis menggunakan metode penelitian Hukum Empiris dengan jenis pendekatan Sosiologu Hukum dan konseptual..Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dokumentasi serta Studi Pustaka. Sumber data Penelitian diperoleh dari sumber data Primer dan data Sekunder. Analisis data yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Untuk mengetahui keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi

Hasil dari penelitian ini : 1. Penerapan uang panai' didesa Padaidi umumnya sama dengan penerapan uang panai' di tempat lain. Yaitu besaran yang panai: ditentukan pada saat urusan dari keluarga laki-laki mendatangi keluarga pihak Perempuan Dalam penerapan nya Uang panai' di desa Padaidi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif diantaranya adalah minimnya angka pernikahan dini, tingginya derajat perempuan lestarinya adat dan Budaya. Dampak negatif yang ditimbulkan anatara lain adalah batalnya pernikahan, maraknya penyimpangan sosial dan tinggi nya angka pernikahan sirri. Uang panai' merupakan kuasa penuh keluarga pihak perempuan untuk keperluan pesta pernikahan. Jika ada kelebihan dari uang panai' biasanya masyarakat di desa Padaidi memberikannya kepada anak perempuannya sebagai uang saku untuk pulang ke rumah suaminya. 2. Tradisi uang panai' yang ada di desa Padaidi merupakan *Urf'fasid* karena di lokasi penelitian keberadaan uang panai' banyak menimbulkan batal nya pernikahan dan Hamil diluar nikah yang awalnya uang panai' boleh (mubah) bisa berubah disebabkan menimbulkan kemudharatan dan ini tidak sesuai dengan prinsip maqashid syari'ah yaitu hifdz nasab (menjaga keturunan) yang mana apabila maqashid syari'ah tidak terpenuhi akan menimbulkan mafsadah (kerusakan).

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A.Latar belakang.....	1
B.Rumusan masalah.....	5
C.Tujuan penelitian.....	6
D.Manfaat penelitian.....	6
E.Definisi istilah.....	7
F.Sistematika pembahasan.....	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Penelitian terdahulu .....	11
B. Kajian teori.....	16
BAB III .....	42
METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan jenis penelitian .....	42
B. Lokasi penelitian.....	43

C. Subyek dan objek penelitian .....	44
D. Teknik pengumpulan data.S.....	45
E. Analisis data.....	46
F. Keabsahan data .....	47
G. Tahap tahap penelitian. ....	47
BAB IV .....	49
PEMBAHASAN.....	49
A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN.....	49
B. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	54
C. Pembahasan Temuan.....	70
BAB V .....	80
KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	83



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 4.1 Pertanian dan Peternakan .....	52
Tabel 4.2 Perkebunan.....	52



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Padaidi..... 50



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Memiliki pasangan yang baik merupakan impian setiap manusia dengan harapan bisa menemani masa tuanya kelak. Agama Islam dengan fiqh munakahatnya telah mengatur dengan detail mengenai pernikahan.<sup>1</sup> Di dalam Islam juga telah di sebutkan bahwa setiap manusia mempunyai pasangannya masing disebutkan dalam Q.S Adz-Dzariyat [51] : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kenominal Allah)."<sup>2</sup>

Bahkan dalam fiqh Islam juga ada bab khusus mengenai pernikahan yaitu *fiqh munakahat*. Yang mana di dalamnya dibahas secara rinci ketentuan, syarat, dan rukun rukun apa saja yang harus di penuhi oleh seorang muslim yang hendak melangsungkan pernikahan.<sup>3</sup> Tujuan terincinya peraturan pernikahan dalam Islam dikarenakan manusia merupakan makhluk yang paling di istimewa kan oleh Allah SWT. Sehingga Allah menciptakan aturan untuk membedakan manusia dengan makhluk lainnya.

Syariat ajaran Islam adalah syari'at yang mudah dan ringan, termasuk dalam mengatur pernikahan. Didalam pernikahan Islam salah satu syarat

---

<sup>1</sup> Irwanzah, Muhammad Rafi, et al. "Silariang sebagai akibat dui menre'dalam adat Bugis (tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan adat Bugis di Kecamatan Pammana Sengkang Sulawesi Selatan)." Bachelor's (Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2018),24.

<sup>2</sup>: Departemen agama Republik Indonesia, *Al qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT.Sigmaexamedia Arkanlema,2010),522.

<sup>3</sup> Wandira, Mellynia Ayu. *Hukum perjanjian childfree dalam telaah fiqh munakahat* .( PhD Thesis. Iain kedir,2022).34.

sahnya adalah adanya mahar. Mahar merupakan jumlah maskawin yang di tentukan oleh pihak istri sebagai syarat berlangsung nya pernikahan yang diberikan oleh suami dengan tulus sebagai hadiah untuk istri. Di dalam Islam mahar yang di anjurkan adalah mahar yang tidak memberatkan pihak laki-laki serta tidak merendahkan pihak perempuan. Bahkan Syekh Al-allamah Muhammad bin Qasim al ghazi, dalam kitab karangannya *Fathul qarib al-mujib* menyebutkan bahwasanya jumlah mas kawin yang disunnahkan itu tidak kurang dari 10 dirham (Rp. 43.000) dan tidak lebih dari 500 dirham (Rp.2.132.000) <sup>4</sup>

Di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak dan juga sebagai negara dengan julukan seribu pulau yang tentunya beragam suku, budaya, dan bangsa. Pastinya akan beragam pula tradisi- tradisi pernikahan yang di laksanakan oleh penduduk Indonesia yang mana hal itu tidak di permasalahan secara hukum Islam karena adanya Urf'(hukum adat).

Selama tidak menyalahi dan menggeser makna pernikahan dalam Islam

Indonesia dengan keberagaman suku bangsa dan agama mengalami banyak variasi adat dalam pernikahan. Pernikahan Indonesia di padukan dengan aturan Agama, adat, dan peraturan Negara. Dalam konteks tradisi masyarakat Indonesia khususnya pernikahan suku Bugis di kenal adanya Uang Panai'. Uang panai' merupakan nominal uang yang di tentukan oleh pihak mempelai wanita kepada mempelai pria. Uang Panai' memiliki aspek

---

<sup>4</sup> Muhammad bin Qasim al ghazi, *fath al qarib al mujib*, terj. Moh syakur, roy fadhli (kediri : Pustaka azm, 2015), 378.



moral yakni semakin tinggi uang Panai' maka semakin tinggi pula nilai menghargainya laki-laki terhadap calon istrinya.

Tingginya uang Panai' menjadi cerminan status sosial seorang perempuan Bugis dan keluarganya. Tinggi dan tidaknya uang Panai' seringkali menjadi bincangan hangat sanak saudara dan tetangga sekitarnya. Sehingga akan menjadi rahasia umum apabila uang Panai' nya rendah maka satu keluarga akan menjadi 'buah bibir'.

Semakin tinggi status sosial pihak perempuan maka semakin tinggi pula nominal uang Panai' yang harus dikeluarkan oleh pihak laki-laki. Hal ini menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat. Dikarenakan hal tersebut bisa memicu adanya pembatalan pernikahan dikarenakan tidak setuju salah satu pihak terhadap nominal uang Panai' yang ditentukan. Bahkan lebih parahnya uang Panai' bisa menyebabkan adanya kawin lari yang Suku Bugis menyebutnya dengan "silariang".<sup>5</sup>

Nominal uang Panai' juga mempunyai Dampak positif yaitu dapat memotivasi laki-laki untuk memperjuangkan wanita impiannya karna pada dasarnya laki-laki yang benar-benar menginginkan seorang wanita akan memperjuangkannya dan juga ada yang berpendapat bahwa tingginya nominal uang Panai' dapat mengurangi tingkat perceraian dikarenakan setelah sah kedua mempelai akan mempertimbangkan kembali keputusan cerai karna mengingat nominal uang Panai' saat pernikahannya. Selain kedua hal tersebut dampak positif selanjutnya yaitu Nilai kesakralan suatu pernikahan akan

---

<sup>5</sup> Ahmad Ridha Jafar, "Uang Panai" Dalam Sistem perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam"(Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2016), 4.

sangat tinggi. Tapi dari sisi negatifnya. Pada kenyataannya banyak pasangan yang harus menunda atau bahkan membatalkan pernikahannya sebagaimana hal ini terjadi pada salah satu pemuda di Desa Padaidi bernama Adrian (29 tahun) yang terpaksa membatalkan pernikahannya karena pihak Perempuan tiba-tiba memintasi uang panai' yang lebih mahal dari kesepakatan sebelumnya. Dan tingginya uang Panai' juga dapat menyebabkan perilaku menyimpang seperti hamil diluar nikah hal ini di alami oleh Susanti (24 tahun) salah satu warga desa Padaidi' dikarenakan tidak mendapatkan restu dari orang tua pihak Perempuan sebab tidak bisa memenuhi jumlah uang panai' yang sudah ditentukan. Sehingga kedua belah pihak sepakat untuk melakukan silariang (kawin lari) dan hamil diluar nikah. Ada juga pasangan yang depresi hingga bunuh diri, seperti kisah wanita bernama Isa (31) tahun dan pasangannya bernama Ramli. Isa rela mengakhiri hidupnya dikarenakan Ramli tidak mampu untuk memenuhi jumlah uang Panai' yang diminta oleh pihak keluarganya yakni sebesar 15 juta rupiah. Kedua pasangan ini akhirnya melakukan silariang ( kawin lari) dan membayar uang Panai' sebesar 10 juta rupiah.<sup>6</sup>

Kasus-kasus seperti halnya tersebut di atas sudah menjadi kasus yang tak jarang terjadi di lingkungan hidup suku Bugis sebagaimana ditempat yang akan menjadi lokasi penelitian ini yaitu di desa yang terletak di pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia yaitu desa Padaidi kecamatan Sebatik kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

---

<sup>6</sup> "Isa bunuh diri karena uang Panai' 15 juta, tetangga terkejut" CNN Online, februari 20, 2024 ,19:27 WIB <https://news.detik.com/berita/d-4617454/isa-bunuh-diri-karena-uang-panai-rp-15-juta-tetangga-terkejut>

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan terdapat dua kasus yang terjadi di desa Padaidi kecamatan Sebatik kabupaten Nunukan Kalimantan utara Dimana kasus yang pertama adanya pembatalan pernikahan disebabkan permintaan uang Panai' yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah di tentukan oleh kedua belah pihak pada hari sebelumnya namun penyebutan pada saat akad nominal uang panai' berbeda dan semakin tinggi. Pada kasus kedua terdapat pasangan yang mengambil jalan pintas dengan menghamili pasangannya di luar nikah. Dikarenakan pihak orang tua perempuan meminta nominal yang sangat tinggi dan pasangan tersebut menganggap bahwa hal tersebut adalah satu-satunya jalan agar orang tua pihak perempuan bisa merestui dan juga bisa hidup bersama.

Berangkat dari latar belakang yang sudah peneliti sampaikan diatas, dua kasus tersebut menjadi acuan peneliti untuk menjadi obyek penelitian dengan judul Tradisi uang panai' dalam pernikahan suku Bugis perspektif maqashid syari'ah (Studi kasus Desa Padaidi kecamatan Sebatik kabupaten Nunukan Kalimantan utara)

## **B. Fokus penelitian**

1. Bagaimana konstruksi tradisi uang panai' dalam masyarakat desa Padaidi?
2. Bagaimana Hukum uang Panai' di tinjau dari maqashid syari'ah?

### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui konstruksi uang panai dalam masyarakat desa Padaidi
2. Untuk mengetahui hukum uang panai' ditinjau dari maqashid Syariah.

### **D. Manfaat penelitian.**

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang sudah banyak berkembang diberbagai kalangan sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dan penulis tentang konsep keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga poligami.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pedoman bagi kehidupan dimasyarakat serta berguna dalam perkembangan penelitian selanjutnya.
- b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan keilmuan dan literasi bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember dan juga sebagai sumber refrensi bagi penelitian selanjutnya terutama bagi para mahasiswa Fakultas Syariah Progam Studi Hukum Keluarga yang akan melakukan penelitian terkait konsep keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga poligami.

- c. Bagi Masyarakat Luas Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan secara teori tentang tradisi uang panai' dalam pernikahan suku Bugis perspektif *Maqashid Syari'ah*.

## E. Definisi istilah.

### 1. Mahar

Secara termonologi hukum mahar merupakan harta yang wajib diberikan sebab pernikahan. Hukum nya sunnah untuk menyebutkan mahar dalam akad nikah jumlah mas kawin yang disunnahkan itu tidak kurang dari 10 dirham (Rp. 43.000) dan tidak lebih dari 500 dirham (Rp.2.132.000) <sup>7</sup>

Apabila mempelai wanita ber tafwidl artinya dia memasrahkan kepada wali nya mengenai mahar maka seorang suami memastikan bahwa istri setuju dengan mas kawin yang sudah dia tetapkan atau hakim menentukan mahar mitsl untuk mempelai wanita

Yang di maksud dengan mahar mitsl adalah mahar yang umum atau mahar yang menjadi ukuran standar umum suatu daerah. <sup>8</sup>

### 2. Suku Bugis

Suku Bugis merupakan salah satu suku di Indonesia. Suku Bugis berasal dari Sulawesi akan tetapi Suku Bugis sudah tersebar ke banyak provinsi di indonesia. Suku Bugis merupakan suka yang memegang teguh adat istiadat dan agama . Nurhayati rahman mengemukakan bahwa dua unsur ini berjalan dengan seimbang sesuai dengan tugasnya masing

<sup>7</sup> Muhammad bin Qasim al ghazi, *fath al qarib al mujib*, terj. Moh syakur, roy fadhli (Kediri : Pustaka azm, 2015) 399

<sup>8</sup> Muhammad bin Qasim al ghazi, *fath al qarib al mujib*,, 399.

masing. Berbicara mengenai adat suku bugis tentunya mempunyai ciri khas dalam adat perkawinannya.

Saat ini di Indonesia adat perkawinan suku Bugis dikenal dengan perkawinan adat dengan biaya termahal.

### 3. Uang panai

Uang panai' merupakan salah satu rangkaian adat dalam pernikahan suku bugis. Uang panai' adalah uang yang di serahkan oleh pihak mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan,<sup>9</sup> nominal uang panai' di tentukan oleh keluarga mempelai perempuan. Adapun nominal uang panai di tentukan oleh beberapa aspek :

- a. Pendidikan, dalam penentuan uang panai' aspek pendidikan sangat lah penting semakin tinggi jenjang pendidikan perempuan maka semakin mahal pula uang panai'nya.
- b. Tingkat ekonomi, yang dimaksud disini adalah keadaan ekonomi sosial dari keluarga pihak perempuan. Termasuk dari menengah keatas atau menengah kebawah
- c. Keturunan /kasta, dalam suku Bugis kasta juga menentukan nominal uang panai' nantinya.
- d. Kondisi fisik, kondisi fisik dari mempelai wanita juga menentukan pada nominal uang panai' yang ketika dia menikah nantinya.

---

<sup>9</sup> Darwis, Helmalia. *Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis:(Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)*. (PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 2022, ) 1.3: 222-227.

- e. Pekerjaan, bekerja tidaknya seorang wanita suku Bugis juga menjadi penentu nominal uang panai' nantinya semakin tinggi penghasilan seorang perempuan maka semakin tinggi pula nominal uang panai' yang akan diminta pada pihak laki-laki
- f. Gelar hajja, Sudah menunaikan ibadah haji atau tidak juga menjadi penentu dari nominal uang panai' nantinya.<sup>10</sup>

#### 4. *Maqashid Syari'ah*.

Dalam ilmu ushul fiqh maqashid syari'ah merupakan dasar dalam pembuatan hukum Islam dengan artian sebelum membentuk atau menentukan suatu hukum yang sudah ada. *Maqashid Syari'ah* merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam .

*Maqashid Syari'ah* itu ada lima yaitu : 1) *hifdzu ad-din*, 2) *hifdzu an nafsi*, 3) *hifdzu al asli*, 4) *hifdzu an nasli*, 5) *hifdzu al maa*<sup>11</sup>

#### **F. Sistematika pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi kedalam lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

<sup>10</sup> Nurlaela, Muhammad Alifuddin, Finsa Adhi Pratama "Penggelembungan Nilai Uang Panai Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*" Kalosara: Family Law Review Vol. 2 No. 2, September 2022

<sup>11</sup> Wahbah zuhaili *mabahis fi ulumi ushul fiqh alislamiy*, (Damaskus : Darul fikr, 1986),92.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran singkat tentang keseluruhan pembahasan yang kemudian dituangkan kedalam bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan, pada bab ini dibahas mengenai penelitian terdahulu didalamnya dicantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu dan kajian teori yang terkait dengan tradisi uang panai' perspektif maqashid syari'ah

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini akan menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis Data, pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data serta pembahasan temuan berdasarkan data dan fakta yang ada dilapangan sesuai dengan survey dari peneliti dilapangan.

BAB V Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil penelitian yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

1. Hasil penelitian Nur avita (2019)

Penelitian Nur avita (2019), berjudul “ Mahar dan uang Panai' Dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone). ” Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap mahar dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kabupaten Bone. Dan Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap uang Panai' dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kabupaten Bone. Juga Untuk mengetahui pandangan masyarakat Bugis di Kabupaten Bone terhadap implementasi Mahar dan uang Panai' dalam perkawinan penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normative.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan Di dalam hukum Islam mahar merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Seseorang bebas menentukan bentuk dan jumlah yang diinginkan karena di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan jumlah atau batasan mahar namun disunnahkan mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki (calon suami) bahkan dalam Islam dianjurkan untuk tidak memberatkan calon suami atau pihak laki-laki dalam hal pemberian mahar. Di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang

mengatur tentang jumlah atau batasan uang Panai'. Namun demikian hukumnya mubah(dibolehkan) sebagai salah satu bentuk tolong menolong dan diserahkan pada tradisi masyarakat setempat sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone memahami bahwa uang Panai' merupakan salah satu pra syarat yang harus dilaksanakan oleh pihak calon mempelai laki-laki. Jika itu tidak dilakukan maka kemungkinan besar lamaran itu ditolak karena uang Panai' sebagai salah satu status sosial dan kebanggaan pihak calon mempelai wanita jika uang Panai'nya tinggi, ditambah adat yang berlaku di masyarakat Bugis Kabupaten Bone juga menerapkan tanah sebagai mahar yang terkadang bagi sebagian orang menganggap hal demikian juga memberatkan namun demikian mengingat perkembangan dan pemahaman masyarakat Bugis di Kabupaten Bone dewasa ini sedikit mengalami pergeseran tergantung kesepakatan kedua belah pihak( calon suami dan calon istri) dan hal tersebut sebagai bentuk wata'awanu alal birri (dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan).<sup>13</sup>

## 2. Hasil penelitian Muh Tasmin (2017)

Penelitian Muh Tasmin berjudul " Pengaruh mahalnya uang panai' terhadap pernikahan Di desa Datara kec. Bontoramba kab. Jeneponto penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pengaruh positif dan negatif akibat mahalnyauang panai' terhadap pernikahan di Desa Datara KecBontoramba Kab, Jeneponto. Dan juga untuk mengetahui tinjauan

<sup>13</sup> Nur avita "Mahar dan uang Panai' dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone) " (skripsi, UIN Syarif Hidayatullah jakarta, 2019), 60.

hukum Islam tentang uang panai' dalam pernikahan di Desa Datara Kec, Bontoramba Kab., Jeneponto. penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normative.

Berdasarkan dari penelitian yang di lakukan dapat disimpulkan bahwa Pengaruh mahal nya uang panai' terhadap pernikahan- batal nya pernikahan- Meningkat nya semangat bekerja para orang tua yang mempunyai anak laki-laki yang sudah siap menikah- Banyak nya hutang keluarga mempelai laki-laki setelah pernikahan- Meningkat nya persentase kawin lari- Laki-laki lebih banyak menikah dengan perempuan luar daerah Desa Datara.<sup>14</sup>

### 3. Hasil penelitian Agustar (2018)

Penelitian Agustar (2018) berjudul "Tradisi uang Panai' Dalam perkawinan suku Bugis pada masyarakat desa sangkar Kec. Reteh Kab. Indragiri Hilir " penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana norma yang berlaku pada uang Panai' dalam pernikahan suku Bugis desa sanglar dan untuk mengetahui bagaimana dampak sosial uang Panai' pada masyarakat desa sanglar.

Hasil dari penelitian ini adalah Didalam perkawinan hal paling utama ialah Uang Panai' yakni sejumlah nominal uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak guna untuk melengkapi persiapan pesta perkawinan. Akan tetapi hal ini dihadapkan permasalahan tingginya Uang Panai' yang dipatok. Faktor penyebab tingginya Uang Panai' ialah status

---

<sup>14</sup> Muh Tasmin "Pengaruh mahal nya uang panai' terhadap pernikahan Di desa Datara kec. Bontoramba Kab. Jeneponto" ( skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), 69.

ekonomi, jenjang pendidikan, kondisi fisik dan antara gadis atau janda. Hal ini berdampak dalam kehidupan individu sosial dan bermasyarakat dampak yang terjadi ialah gengsi sosial, psikologis seorang pemuda bahkan tingginya Uang Panai' ini<sup>15</sup>

4. Hasil penelitian Nur laela, Muhammad Alifuddin, Finsa adhi pratama (2022)

Penelitian Nur laela, Muhammad Alifuddin, dan Finsa adhi pratama ini berjudul "Pengelembungan nilai uang panai' perspektif maqashid syari'ah" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai pengelembungan uang panai' didesa Akuni kecamatan Tinanggea dan bagaimana dampak pengelembungan nilai uang panai' jika di tinjau dari maqashid syari'ah penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil dari penelitian ini bahwasanya pengelembungan ini terjadi pada beberapa keluarga saja dan hal ini tidak baik di terapkan ke masyarakat karna dapat merugikan kedua belah pihak yang ingin menyatu dan juga dapat merusak silaturahmi diantara keduanya.

Hal tersebut juga bertentangan dengan salah satu nilai maqashid syari'ah *hifdu ad -din* (menjaga agama) yaitu berlandung terhadap agama yang merupakan hal yang sangat penting dalam pernikahan karna

---

<sup>15</sup> Agustar " Tradisi uang panai' suku Bugis pada masyarakat Desa Sanglar kec. Reteh Kab. Indragiri hilir" (Skripsi, Universitas Riau, 2018),13.

merupakan hal yang ad-darurat (hal yang sangat penting) dalam Maqashid syari'ah.<sup>16</sup>

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nur avita	"Mahar dan uang Panai' dalam perspektif hukum Islam"	Membahas mengenai mahar dan uang panai' dalam suku Bugis dalam pandangan hukum Islam	Lokasi penelitian yang diteliti yaitu dalam pernikahan suku Bugis di kabupaten bone sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lakukan di desa Padaidi kecamatan Sebatik kalimantan utara dengan dua kasus dan juga penelitian yang dilakukan lebih di spesifikasi yakni di tinjau dari maqashid syari'ah nya.
2.	Muh Tasmin	"Pengaruh mahalnya uang panai' terhadap pernikahan didesa datara kecamatan Bontoramba kabupaten jeneponto"	Membahas mengenai tingginya uang panai'	Lokasi penelitian dan juga kasus yang menjadi acuan peneliti yang berbeda Tujuan dari penelitian muh Tasmin ini untuk mengetahui pengaruh uang panai' di desa tertentu sedangkan peneliti bertujuan untuk mengetahui perspektif uang panai' menurut maqashid syari'ah
3.	Agustar	"Tradisi uang	Membahas	Tujuan penelitian

		panai' dalam pernikahan suku Bugis didesa sanglar kecamatan reteh kabupaten Indragiri hilir. "	mengenai uang panai' dalam suku Bugis dan dampaknya nya terhadap pernikahan	adalah untuk mengetahui dampak sosial uang panai' terhadap masyarakat desa di lokasi penelitian. Sedangkan tujuan penelitian yang dilakukan peneliti adalah untuk mengetahui uang panai' perspektif maqashid syari'ah mengacu pada dua kasus yang ada.
4.	Nur lamela, Muhammad alifuddin, Fidnsa adhi pratama.	Penggelembungan uang panai' perspektif maqashid syari'ah	Membahas uang panai' di tinjau dari perspektif maqashid syari'ah.	Lokasi penelitian yang berada juga kasus yang menjadi acuan yang akan di teliti Lokasi penelitian ini bertempat didesa akuni sedangkan lokasi penelitian peneliti terletak di desa Padaidi Sebatik Nunukan kalimantan utara

## B. Kajian teori

### 1. Hukum adat

Sebelum membahas tentang perkawinan ada baiknya kita mengetahui tentang pengertian dari Adat itu sendiri istilah adat berasal dari bahasa Arab yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang berarti Kebiasaan, adat atau kebiasaan merupakan tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan adat istiadat

merupakan hal yang menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) pada manusia untuk mempertahankan suatu kebiasaan yang berlaku dilingkungan wilayahnya. Adat Istiadat bias dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya tapi kadang pula adat istiadat dipertahankan karena sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat. Masyarakat hukum merupakan factor penting dalam menentukan suatu struktur hukum adat, bisa disebutkan dalam struktur hukum adat ada dua penggolongan struktur masyarakat dalam hukum adat yaitu pertama masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan asas keturunan dan kedua masyarakat hukum adat yang strukturnya yang bersifat territorial (menurut azas asal daerah).<sup>17</sup> Dalam hukum adat tentunya terdapat yang Namanya Masyarakat Hukum Adat.

Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik - akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah

---

<sup>17</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lukshemawe: Unimal Press, 2016), 21.

kesepakatan internasional.<sup>18</sup> Masyarakat Hukum adat merupakan sekumpulan manusia yang melaksanakan hukum untuk mengatur Tindakan maupun keboasaan yang diyakini oleh Masyarakat tersebut dengan konsekuensi sanksi bagi pelanggarnya.

a. Struktur Masyarakat Adat

Struktur masyarakat hukum adat merujuk pada susunan atau tatanan sosial dalam suatu komunitas yang berpegang pada norma dan aturan adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hukum adat sendiri adalah kumpulan aturan yang bersumber dari kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat, yang diwariskan secara turun-temurun dan dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan bersama. Struktur masyarakat hukum adat dapat berbeda-beda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya, tetapi secara umum memiliki beberapa elemen yang mendasar.

Struktur Masyarakat hukum Adat berdasarkan keturunan terbagi menjadi empat yaitu :

- 1) Struktur Masyarakat Patrilineal. Struktur masyarakat patrilineal merujuk pada sistem sosial di mana garis keturunan dan warisan harta diturunkan melalui jalur ayah atau laki-laki. Dalam masyarakat patrilineal, anggota keluarga lebih banyak berfokus pada hubungan darah dan warisan yang datang dari pihak ayah.

---

<sup>18</sup> Mandasari, Zayanti. *Politik Hukum Peraturan Masyarakat Adat (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi)*. (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 2014)21.2: 227-250.



Hal ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari pembagian tugas, peran gender, hingga hak waris.

- 2) Struktur Masyarakat Matrilineal, Struktur masyarakat matrilineal adalah sistem sosial di mana garis keturunan dan warisan diturunkan melalui jalur ibu atau perempuan. Dalam masyarakat matrilineal, hubungan darah dan hak waris dihitung berdasarkan garis keturunan ibu, bukan ayah. Hal ini memengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk peran gender, pembagian kekuasaan dalam keluarga, dan cara pewarisan harta. Hal ini dapat dicontohkan dengan Masyarakat Minangkabau<sup>19</sup>
- 3) Struktur Masyarakat Patrilineal Ber alih-alih, yaitu struktur kerurunannya secara bergantian dari ayah dan ibu sesuai dengan bentuk perkawinan yang terjadi.<sup>20</sup>
- 4) Struktur Masyarakat Parental. Yaitu struktur keturuanan yang menarik dari garis Ayah dan Ibu seperti contoh Masyarakat Jawa.<sup>21</sup>

Adat perkawinan menurut hukum adat, pada umumnya terutama di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri,

---

<sup>19</sup> Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 76.

<sup>20</sup> Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 77

<sup>21</sup> Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 77

harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubunganhubungan adat istiadat kewarisan, keluarga, kekerabatan dan kekeluargaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan.<sup>22</sup>

b. Hukum Pernikahan Adat

Pernikahan adat merupakan ikatan yang kuat antara laki-laki dan Perempuan Masyarakat adat dengan tujuan memperoleh ketutunan agar siklus adat atau suatu Suku tidak punah dengan proses pernikahan yang sakral (suci) dalam masyarakat adat.<sup>23</sup>

Pernikahan, yang dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai 'nikah', secara hukum diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,<sup>24</sup> sesuai dengan pasal dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan sebagai perjanjian yang sangat kuat atau 'mitsaqan ghalizhan', dianggap

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), 8.

<sup>23</sup> Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 89.

<sup>24</sup> Bakung, Dolot Alhasni. "Analisis UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terkait Perkawinan Dibawah Umur (Studi Pada Masyarakat Batu LayarProvinsi Gorontalo)." (Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam 15.1 2018): 15-27.

sebagai bentuk ibadah yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat.<sup>25</sup>

Dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa istimewa bagi mereka yang masih hidup. Namun pernikahan juga merupakan sebuah peristiwa yang sangat bermakna yang dihadiri dan diikuti secara penuh oleh arwah nenek moyang kedua belah pihak. Berikut akan disajikan pengertian perkawinan menurut hukum adat yang disampaikan oleh para ahli:

- 1) Hazairin, Menurut Hazairin, perkawinan adalah serangkaian perbuatan magis, yang bertujuan untuk menjamin kedamaian, kebahagiaan, dan kesuburan.<sup>26</sup>
- 2) *Van Genep*, Pernikahan sebagai *rites de pasage* (upacara peralihan) peralihan status kedua mempelai laki-laki. Peralihannya terdiri atas tiga tahap:<sup>27</sup>
  - a) *Rites De Separation*. Tahap pemisahan yang dimaksud adalah semua orang yang termasuk keturunan trah Bonokeling melibatkan diri dalam ritus pemisahan diri dari lingkungan sehari-hari, dunia yang di bedakan ke dalam dunia yang sakral sebagai persiapan untuk tahap berikutnya,

<sup>25</sup> Yenny Febrianty, *Hukum Adat Dan Perkawinan Di Indonesia Antara Tradisi Dan Perubahan*, (Jawa Tengah : Eureka Media Aksara, 2021),97.

<sup>26</sup> Mesta Wahyu Nita. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Malang, Madza Media, 2021),91.

<sup>27</sup> Firdha Annisa, Ritual Unggahan Pada Komunitas Adat Bonokeling ( Studi kasus pada Komunitas Adat Bonokeling di Kabupaten Banyumas menggunakan teori Liminalitas Victor Turner), (*Sosialitas; Jurnal Ilmiah Pend. Sos Ant*, 2019), 8.1.

- b) *Rites De Marga*, Tahap ini mencakup simbolis dan tindakan yang mewakili kembalinya subyek ke posisi baru mereka yang relatif stabil dan didefinisikan dengan baik di masyarakat total.
- c) *Rites de agreegation*, Tahap ini mencakup upacara penerimaan dalam status yang baru<sup>28</sup>
- 3) Djojodegoeno, Perkawinan merupakan suatu kelompok atau somah (bahasa Jawa: keluarga), dan bukan merupakan persekutuan yang berdasarkan kesepakatan. Hubungan antara suami dan istri sedekat mungkin.<sup>29</sup>
- c. Asas Hukum Pernikahan Adat

Hukum pernikahan dalam Masyarakat hukum adat memiliki asas-asas yang dijadikan tolak ukur. Dimana setiap Daerah memiliki tolak ukur dan aturan tersendiri tergantung adat istiadat setempat :

- 1) Asas Keadatan dan kekerabatan. Menurut asas ini pernikahan hukum adat tidak hanya menggabungkan antara kedua memepelai akan tetapi juga menyatukan dua keluarga dan Masyarakat.<sup>30</sup>
- 2) Asas kesukarelaan.yang dimaksud asas kesukarelaan adalah memepelai tidak bisa semena mena dalam melaksanakan pernikahan adat. Artinya pernikahan tersebut harus disetujui oleh kerabat dan Masyarakat adat. Dengan konsekuensi prnikahannya

<sup>28</sup> Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 90.

<sup>29</sup> Rahman, Wahid Noor. *Implikasi Praktik Pembayaran Denda Cerai Dalam Sistem Perkawinan Masyarakat Adat Dayak Ngaju Palangkaraya*. (Thesis. UIN Syarif Hidayatullah .2022).43.

<sup>30</sup> Tamam, *Pengantar Hukum Adat*,94.

tidak di setujui apabila tidak mendapatkan restu dari Masyarakat adat setempat.

- 3) Asas patisipasi kerabat dan Masyarakat adat, asas ini menunjukkan bahwa patisipasi kerabat dan Masyarakat sangatlah penting dalam pernikahan hukum adat/dimulai dari seleksi calon.kelanggengan serta persetujuan.<sup>31</sup>
- 4) Asas poligami, yaitu asas yang memperbolehkan mengawini dua Perempuan atau lebih dalam waktu yang bersamaan.
- 5) Asas selektivitas, sebagaimana disebutkan diatas bahwasanya salah satu dari peran kerabat adalah menentukan atau menyeleksi calon mempelai, Pada asas ini peran orang tua,kerabat, dan Masyarakat adat sangatlah penting.<sup>32</sup>

Terdapat tiga sistem Pernikahan Adat yang berlaku Yaitu :

- 1) Sistem Endogami: Pernikahan dalam kalangan anggota suku atau kelompok yang sama. Tujuannya untuk mempertahankan kekayaan dan kehormatan suku.
- 2) Sistem Exogami : Pernikahan dilakukan antara individu yang berasal dari kelompok atau suku yang berbeda, dalam sistem ini mempercayai bahwa suku sendiri itu masih tergolong sanak saudara.<sup>33</sup>

<sup>31</sup>Tamam, *Pengantar Hukum Adat*,95.

<sup>32</sup>Tamam, *Pengantar Hukum Adat*,96.

<sup>33</sup> Sri Asmita. *Perkawinan Endogami dan Eksogami Dalam Masyarakat Arab Al-Munawwar Kota Palembang: Perspektif Hukum Islam*. (Jurnal Kajian Islam, Pascasarjana IAIN Ambon , 2015)20.

3) Sistem Eleutherogami : bentuk perkawinan di mana pasangan suami-istri tidak terikat pada kewajiban atau norma sosial yang ketat dalam hal peran atau tanggung jawab domestik. Namun dalam sistem ini terdapat larangan menikahi keluarga sendiri seperti ibu, nenek. Cucu. Dan anak kandung.<sup>34</sup>

## 2. Upacara Pernikahan Menurut Hukum Adat

Di Indonesia upacara menurut hukum adat sangatlah beragam mengingat adat istiadat yang ada di Indonesia sangat banyak dan setiap adat berbeda dengan adat yang lainnya.<sup>35</sup> Untuk memudahkan pembahasan pada Skripsi ini, maka upacara perkawinan menurut hukum adat akan mengambil salah satu contoh adat istiadat yang ada di Indonesia, seperti upacara perkawinan adat Bugis.

Dalam masyarakat adat Bugis terdapat serangkaian prosesi upacara perkawinan yang harus dilakukan, Adapun tahapan tahapan dalam pernikahan suku Bugis adalah sebagai berikut :

- a. *Mammanu 'manu'*. *Mamanu'manu'* berarti melakukan kegiatan seperti burung yang terbang ke sana ke mari. Tahap ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh orang tua laki-laki yang bermaksud mencarikan jodoh bagi anaknya. Setelah menemukan seorang gadis yang menurut pertimbangan bisa dijadikan isteri bagi anaknya, langkah selanjutnya adalah menyelidiki keadaan gadis calon mempelai (*mappese 'pese* ). Kegiatan ini dilakukan oleh keluarga dekat gadis

<sup>34</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Ummat Islam* (Yogyakarta, UII,1983)30.

<sup>35</sup> Purwanto, Gunawan Hadi, *Buku Ajar Hukum Adat Memahami hukum adat dalam sistem hukum Indonesia*. (Jawa Tengah CV. Sarnu Untung, 2022),78..

tersebut untuk mengetahui bagaimana tingkah laku, kesehatan, dan sebagainya.

- b. *Mappese'pese'*. Biasanya yang melakukan kegiatan ini adalah keluarga dekat gadis untuk melihat keadaan gadis tersebut. Setelah memenuhi persyaratan yang diinginkan pihak laki-laki, maka dibuatlah kesepakatan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu meminang (*massuro*).
- c. *Massuro*. Pada tahap ini pihak laki-laki mengutus orang yang dianggap disegani untuk mabbaja laleng (merintis jalan). Jika pihak perempuan belum merasa puas dengan acara peminangan, mereka akan menelusuri lebih jauh tentang asal usul laki-laki (*mattutung lampe*). Setelah terjadi kesepakatan bahwa lamaran pihak laki-laki telah diterima dengan baik oleh pihak orang tua perempuan maka ditentukanlah acara *mappettu ada* (memutuskan segala keperluan pernikahan).
- d. *Mappettu Ada*. Tahap ini membicarakan *tanra esso* (penentuan hari pernikahan), *doi menre* (uang belanja), dan *sompa* (mahar). *Tanra esso* mempertimbangkan waktu-waktu yang luang bagi keluarga. Biasanya yang paling menentukan had pernikahan adalah dari pihak perempuan, sementara pihak laki-laki mengikuti. Dalam masyarakat Bugis Bone, hari-hari hajatan, termasuk pernikahan, ditentukan oleh orang pintar di kampung itu. Uang belanja (*doi menre*) merupakan uang yang akan digunakan sebagai biaya pesta. nominal uang belanja sangat ditentukan

oleh besar kecilnya rencana pesta dan harga yang berlaku di pasaran. Sundrang atau sompa (mahar) adalah pemberian pihak laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya berupa uang atau benda sebagai syarat sahnya perkawinan

- e. *Mappaere Botting*. Tahap ini merupakan acara prosesi puncak perkawinan, mempelai laki-laki diantar ke rumah mempelai perempuan.
- f. *Mapparola*. Pada tahap ini, mempelai perempuan diantar oleh keluarga dan sanak saudaranya ke rumah keluarga laki-laki. Tahap ini dilaksanakan setelah akad nikah atau keesokan harinya dengan pakaian seperti pakaian pada hari pernikahan. Pihak keluarga laki-laki akan memberikan sesuatu/hadiah kepada mempelai perempuan sebagai tanda syukur (*mappaota*)

### 3. Konsep Perkawinan Dalam Islam

Nikah dalam bahasa sebuah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan hukum dan agama. Sementara makna kata dari kawin atau perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis. Hal ini yang sering disebut dengan bersuami, beristri, atau menikah. Menurut istilah nikah adalah sebuah akad yang dengan akad itu laki-laki dan perempuan halal dalam berhubungan.

Dasar hukum pernikahan di sebutkan dalam Al Quran Surat Ar Rum ayat 21



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan, diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."<sup>36</sup>

Dan dalam Al Quran Surat An Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا وَبَيْنًا وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya:

"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka, mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah."<sup>37</sup>

Dalam hadits nabi juga di sebutkan :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Jika seseorang telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan separuh agama. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh sisanya. (HR. Baihaqi)

Hukum pernikahan berlaku hukum taklifi yang lima yaitu :<sup>38</sup>

- a. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan.

<sup>36</sup> Depag RI, *Al qur'an dan terjemahan* 406

<sup>37</sup> Depag RI, *Al qur'an dan terjemahan* 274

<sup>38</sup> Samad, Muhammad Yunus. *Hukum Pernikahan Dalam Islam*. (IatiqraJurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, 2017), 5.1.

- b. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- c. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- d. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu member belanja calon istrinya.
- e. Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.

Rukun dalam pernikahan adalah sebagai berikut: <sup>39</sup>

- a. Wali Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu `Alaihi Wasallam:
 

“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal... batal.. batal.” (HR Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah)
- b. Saksi Rasulullah sallallahu `Alaihi Wasallam bersabda:
 

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.” (HR Al-Baihaqi dan Ad-Daaruquthni. Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berkata : “Hadist di kuatkandengan hadits-hadits lain.”)
- c. Akad Nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya, misalnya: “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu

<sup>39</sup> Wahyu Wibisana, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* Vol. 14 No. 2 (April 2016), 165

dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi: 1) Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai. 2) Adanya Ijab Qabul. 3) Adanya Mahar. 4) Adanya Wali. 5) Adanya Saksi-saksi.

Untuk terjadinya aqad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1) Kedua belah pihak sudah tamyiz. 2) Ijab qobulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qobul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qobul. Di dalam ijab qobul haruslah dipergunakan kata-kata yang dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan aqad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Dan menurut sunnah sebelum aqad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan *Khutbatun Nikah* atau *Khutbatul Hajat*.<sup>40</sup>

#### 4. Konsep Mahar dalam Pernikahan Islam

Sebelum mengetahui bagaimana hukum uang panai' ditinjau dari maqashid syari'ah penting untuk mengetahui terlebih dahulu hukum uang

<sup>40</sup> Wahyu Wibisana, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, 187.

mahar yang tinggi dalam hukum Islam guna sebagai qiyas dan menjadi bahan acuan untuk mempermudah penelitian.

Mahar merupakan salah satu dari syarat-syarat sahnya pernikahan dalam agama Islam, sama halnya dengan uang panai' ketentuan nominal mahar juga di tentukan oleh pihak wanita. Tidak ada ketentuan mengenai jumlah minimal dan maksimal mahar karna hal tersebut sudah menjadi hak istri. Istri bisa menentukan akan pemberian mahar seperti dibayar kontan atau kredit bahkan meminta tanpa mahar.

Adapun uang mahar yang di anjurkan oleh Rasulullah SAW adalah uang mahar yang tidak memberatkan pihak laki-laki dan juga tidak merendahkan pihak perempuan.

Sayyidina Umar r.a pernah ingin membatasi jumlah mahar akan tetapi dibantah oleh seorang perempuan dengan dalil surah an nisa ayat 20 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ لِاحِدَهُمْ فَنِظَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِهِنَّ وَإِنَّمَا مِيسِنَا

Artinya :

*Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?"*<sup>41</sup>

Menurut Quraish Shihab "boleh saja mahar itu tinggi asalkan pihak laki-laki tidak merasa keberatan dan mampu untuk memenuhinya dan

<sup>41</sup> Depag RI, Al Qur'an dan terjemahan, 81.

tidak menyebabkan batalnya pernikahan, jika tinggi nya uang mahar bisa menyebabkan batalnya pernikahan maka tak tersebut dilarang"<sup>42</sup>

Menurut mazhab Imam Syafi'i barang yang sah dijual sah dijadikan mahar (sadaq). Apa saja yang sah dihargakan maka sahlah dijadikan sebagai mahar. Ataupun bisa juga dikatakan bahwa mahar adalah tiap-tiap sesuatu yang diwajibkan syari' dari harta ataupun manfaat yang boleh dihargakan. Berarti mahar dalam mazhab Imam Syafi'i harus yang berharga, bisa dijual atau yang bisa dihargakan serta ada manfaatnya. Maka apabila nikah seseorang diaqadkan dengan disebutkan mahar-nya berupa sesuatu yang tidak ada nilai ataupun tidak bisa dihargakan dengan harta benda, misalnya sebutir isi kurma, sebutir biji padi, tangkai gandum, niscaya penyebutan seperti itu dianggap fasid yaitu tidak sah akad nikahnya karena tidak rencana untuk mengembalikannya. Membayar mahar dengan barang ghasab atau curian, akad nikahnya sah, akan tetapi maharnya harus diganti lain. Tidak sah juga dijadikan mahar barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebut jenisnya tersebut.

Menurut golongan Syafi'i yah mahar dibagi kepada dua; pertama, mahar musamma, kedua, mahar mitsil. Hal ini sepakat dengan para fuqaha' yang lain. mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadarnya dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya, apabila suami telah bercampur dengan istrinya, dan

---

<sup>42</sup> Pandita ID, "Mahar atau uang panai' tinggi, bagaimana hukumnya dlam hukum Islam? M. Quraish Shihab" juni 30,2021,vidio , <https://youtu.be/NBTKvXA0eJs?feature=shared>

ternyata nikah rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istrinya diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya.

Menurut pendapat dari golongan ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan; "bahwa mahar itu tidak ada satu batasan atau patokan tertentu tentang batasan maksimal dan minimal, bahkan boleh sebetuk cincin besi dan boleh saja mahar itu dalam jumlah yang sangat banyak". Namun demikian mereka menganjurkan agar mahar ini ditetapkan dalam jumlah yang patut karena Rasulullah Saw tidak menyukai orang yang berlebihan dalam mahar (mas kawin), ini menyebabkan hilangnya barakahnya dalam sebuah perkawinan. Mas kawin yang penuh barakah adalah yang mudah dan sedikit jumlahnya. Hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada ḥadīts yang diriwayatkan oleh Abū Huraira, r.a dalam kitab al-Muhazzab yang karangan oleh syeikh Syirazi Abū Ishak.

#### 5. Konsep Adat Dalam Islam (*Urf*)

Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan yang harus ditaati, maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai hukum Islam yang mengakui berlakunya adat istiadat dalam interpretasi hukum, sebagaimana kaidah fiqhiyyah: "Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum"

Para ahli hukum islam mengatakan apabila syari'at sejalan dengan *'Urf'* maka itu adalah *'Urf'* yang sah. *'Urf'* tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam mendirikan istimbath hukum, baik itu *'Urf'*amal, *'Urf'*lafadz, *'Urf'*khusus maupun *'Urf'*umum. Adapun kehujjahan *'Urf'* sebagai sumber istimbath hukum memiliki dasar dari dalil-dalil berikut:

- a. Wahyu kitab suci Al-Qur'an pada surah al-A'raf ayat 199 Artinya, "memaafkan dan menyuruh orang untuk melakukan ma'ruf, dan berbalik kepada orang-orang yang bodoh. Dan jika Anda terkena godaan setan maka berlindung kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Tahu". Melalui makna ayat tersebut, umat islam diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ma'ruf. Arti kata ma'ruf adalah kebaikan, dan dilakukan secara berulang-ulang. Menggunakan ajaran agama islam sebagai prinsip pemandunya.
- b. Penuturan Abdullah ibnu Mas'ud, teman Rosulullah SAW. Abdullah ibnu Mas'ud menyampaikan jika adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam harus sejalan dengan tuntutan hukum Islam secara umum, yaitu sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Di sisi lain, hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dianggap baik di mata masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum dan peraturan yang baik adalah yang memperhatikan adat dan kebiasaan masyarakat dalam pembentukannya. Seorang hakim

hendaknya memperhatikan perkara seperti ini dalam membuat keputusan. Karena apa yang telah dibiasakan, diketahui, dan disepakati oleh masyarakat pasti sesuai dengan kebutuhan dan memiliki manfaat tersendiri.

Sedangkan adat atau '*Urf*' yang tidak sesuai dengan syari'at wajib ditinggalkan. karena mempertahankan Adat atau '*Urf*' yang buruk dapat dianugrah menentang sumber istimbath yang sah. Hukum berdasarkan adat atau '*Urf*' dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman karena setiap masalah dapat berubah sewaktu-waktu akibat dari perubahan masalah aslinya. Maka dari itu, para ahli hukum islam mengeluarkan pendapat yang isinya: "Perbedaannya ada pada waktu dan periode, bukan waktu dan alasannya."<sup>43</sup>

Macam-Macam '*Urf*' Secara umum, ulama membagi '*Urf*' menjadi tiga sudut pandang, yaitu:<sup>44</sup>

a. Dari segi bentuk/sifatnya, "*Urf*" dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) '*Urf*' Lafdzi merupakan suatu kebiasaan masyarakat saat menggunakan / melafalkan suatu kata, sehingga memiliki makna tersendiri di benak mereka, sedangkan kata-kata dalam aturan bahasa memiliki arti yang berbeda-beda. contoh: 1) Satu jenis. Kata walad (anak) dapat digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan, tetapi adat istiadat Arab hanya mengartikannya sebagai anak laki-laki. 2) Kata dabbah berarti reptil, tetapi di Irak, kata

<sup>43</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka Aman, 2011), 118-119.

<sup>44</sup> Sucipto, " '*Urf*' sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", (ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015 ).30-31



dabbah diartikan sebagai keledai 3) Kata thalaq berarti melepaskan, dan oleh karena itu dipahami sebagai indikasi putusnya hubungan pernikahan.

2) *Urf'* amali adalah tindakan yang berhubungan dengan kebiasaan sosial. Misalnya dalam kasus jual beli tanpa ijin, hal ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat

b. Menurut cakupan atau popularitas sosialnya, *Urf'* dibedakan menjadi 2, yaitu:

1) Tidak umum, yaitu adat istiadat yang berlaku umum bagi masyarakat dan seluruh wilayah. Misalnya: mengangkat tanda kecil berwarna hijau, kuning atau hitam untuk mengungkapkan kesedihan atas kematian seseorang.

2) *Urf'* Istimewa adalah adat istiadat yang hanya ditetapkan dalam masyarakat tertentu di wilayah atau kelompok tertentu dalam kurun waktu tertentu. Contoh: Pengembalian (retur) tidak sesuai dengan pesanan semula dan dapat diganti oleh penjual dalam bentuk barang atau uang.

c. Dari perspektif Suriah, dalam hal ruang lingkup atau efektivitas

1) *Urf'* shahih, yaitu adat istiadat tidak menentang syari'at dalam masyarakat, tidak akan mengurangi manfaatnya, juga tidak merugikan mereka. Contoh: Ketika seorang pria ingin menikah dengan seorang wanita, dia memberikannya kepada calon wanita tersebut dalam bentuk hadiah pertunangan / perkawinan, misalnya.

- 2) *Urf* fasid, yaitu segala hal yang bersifat kebiasaan yang ada dalam masyarakat tetapi bertentangan dengan syariat Islam, karena beberapa dalil mengandung unsur maksiat kepada Allah, dan tidak diperbolehkan tunduk kepada makhluk. Misalnya: meletakkan kurban di bawah pohon besar atau pohon yang dianggap sakral, tujuannya untuk mencari pertolongan selain Allah, meminum minuman beralkohol di acara tersebut, dan praktek lintah darat

*Urf* dapat dikatakan sebagai *Urf* baik dan bisa menjadi salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a) Tidak bertentangan dengan syariah.
- b) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
- c) Telah berlaku umum di kalangan kaum muslim.
- d) Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh.

Para ulama ushul fiqh berbeda dalam menentukan syarat syarat yang dapat dijadikan kehujjahannya dalam Islam. Di antaranya Sabhi Mahmassani adalah sebagai berikut:

- (1) Adat kebiasaan harus diterima oleh watak yang baik, yaitu bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.

---

<sup>45</sup> Muhammad ma'sum zaini al hasyimi ,*sistematika teori hukum islam (qawaid fiqhiyyah)* (Jombang : Darul Hikmsh,2003) .83.

- (2) Hal-hal yang dianggap sebagai adat, harus terjadi berulang kali dan tersebar luas.
- (3) Yang dianggap berlaku bagi perbuatan muamalat, ialah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.
- (4) Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.
- (5) Adat kebiasaan hanyalah boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari fiqh.<sup>46</sup>

d. Interpretasi Maqashid Syari'ah terhadap Hukum Islam.

Dalam islam terdapat dua jenis dalil yang dijadikan bahan rujukan untuk ber ijtihad mengetahui hukum sesuatu hal. Yaitu :

- 1) *Muttafaq alaihi* (متفق عليه), yaitu sumber ijtihad yang sudah disepakati oleh para ulama. Dalam *Muttafaq alaihi* terdapat 4 sumber hukum yaitu : 1). Al Qur an. 2) Hadits. 3) Ijma'. 4) Qiyas.
- 2) *Mukhtalif fihaa* (مختلف فيها), yaitu sumber ijtihad atau metode ijtihad yang mana ulama berbeda pendapat didalamnya. Dalam mukhtalif fihaa terdapat 7 metode ijtihad yang dipakai oleh para mujtahid yaitu : 1). *istihsan*. 2). *Maslahah al mursalah*. 3). *Urf*. 4) *ma dzhah shahabi*. 5) *syar'u man qabalana*. 6) *syad dzarai'i*. 7) *istishab*.<sup>47</sup>

Pada pembahasan kali ini terfokus kan pada bagian kedua dari mukhtalif fihaa yaitu *masalahah al mursalah*. *Maslahah al mursalah*

<sup>46</sup> Sabhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, Cet. I, (Bandung: PT. Alma"arif 1976).262.

<sup>47</sup> Wahbah zuhaili, *Mabahis fi ulumi ushul fiqh alislamiy*, 92.

adalah tindakan sejalan dengan tindakan syara'. Artinya pada mashlahat tadi ada jenis yang dibenarkan oleh syara' dalam kasus lain tanpa dalil tertentu. Itulah istidlal mursal yang dinamakan mashlahah mursalah.

*Mashlahah mursalah* terbagi menjadi tiga bagian Jika dilihat dari prioritas penggunaannya :

- 1) *Mashlahah al-Dharuriyah*, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu ; (1)memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan,(5) memelihara harta. Kelima kemashlahatan ini, disebut dengan al-mashalih al-khamsah.
- 2) *Mashlahah al-Hajiyah*, yaitu kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakankemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untukmempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain mashlahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yangdihadapinya.Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagiorang yang sedang musafir; dalam bidang *mu'amalah* dibolehkan berburu binatang danmemakan makanan yang baik-baik.
- 3) *Mashlahah al-Tahsiniyah*, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupakeleluasaan yang dapat melengkapai

kemashlahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Setelah mengetahui kilas mengenai masalah mursalah penulis mengerucutkan pembahasan pada bagian pertama masalah yang pertama yaitu mengenai masalah ak khamsah yang disebut juga dengan maqashid syari'ah.

## 6. *Maqashid Syari'ah*

### a. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Beberapa ulama merumuskan pengertian maqashid syari'ah diantaranya adalah dari wahbah zuhayli:

“*Maqashid al-syariah* adalah makna dan tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam pelebagaan hukum. Atau, sebagai motif atau rahasia-rahasia yang telah ditetapkan oleh syari' pada setiap ketentuan hukumnya.”<sup>48</sup>

Izz ibn 'Abd al-Salam secara detail memberi definisi maqâshid syari'ah sebagai berikut:

“*Maqâshid al-syarî'ah* adalah makna dan hikmah (kebijaksanaan) yang dipelihara oleh Syari' pada semua penetapan hukum atau sebagian besarnya sekalipun tidak dikhususkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum dari hukum-hukum syari'ah, maka termasuk

<sup>48</sup> Wahbah zuhaili, *Mabahis Fi Ulumi Ushul Fiqh Alislamiy*, (Damaskus : Darul fikr, 1986), 92.

di dalamnya setiap yang diberi sifat hukum dan tujuannya yang tidak terlepas syara' dalam memeliharanya''<sup>49</sup>

Nurdin bin Mukhtar al-Khadimi, setelah mengemukakan definisi-definisi *maqâshid alsyari'ah* oleh para ahli ushul fiqh, menyimpulkan bahwa *maqâshid al-syari'ah* adalah "Semua yang diinginkan Allah sebagai penetap hukum dari kemaslahatan yang terdapat dalam hukum syar'i, seperti kemaslahatan berpuasa untuk menuju derajat takwa, kemaslahatan jihat bertujuan untuk melawan musuh dan membela masyarakat, kemaslahatan menikah (kawin) adalah untuk menundukkan pandangan dan memelihara faraj (kemaluan) serta melestarikan keturunan dan memakmurkan bumi Allah".<sup>50</sup>

b. Tingkatkan *Maqashid Syari'ah*

*Maqashid Syari'ah* terbagi menjadi tiga bagian :

- 1) Tingkatan pokok, atau disebut dengan *dhoruriyat* , karena merupakan pokok dari dari permasalahan.
- 2) Tingkatan Sekunder (penting), statusnya dikenal dengan sebutan *Al hajiyyat*, Karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan permasalahan.

<sup>49</sup> Izz al din Ibnu abd al-salam "*Al Qawaid al sughra*" (Beirut Dar al fikr al mu' akhirat, 1996), 10.

<sup>50</sup> Nurdin al Mukhtar alkhadimi, "*ilmu al maqashid al syari'ah*" (Riyadh : maktabah al malik Fahd al wathaniyah.n.d), 7.

3) Tingkatan Tersier (pelengkap), statusnya dikenal dengan sebutan *tahsiniyat*, tingkatan ini hanya bertujuan sebagai pelengkap karena dipandang untuk penyempurnaan atau keindahan permasalahan.<sup>51</sup>

*Ketiga* Tingkatan tersebut di atas kemudian dicontohkan dengan pensyariatan sholat fardhu. Dalam konteks ini pensyariatan sholat fardhu termasuk kepada tingkatan dhoruriyat karena menyangkut antara hubungan manusia dengan sang Khaliq. Sedangkan pensyariatan wudhu termasuk pada tingkatan hajiyat di karenakan menjadi kebutuhan pokok terlaksananya syariat sholat. Begitu pula dengan pensyariatan menutup aurat saat sholat kedudukan menutup aurat disini terletak pada tahsiniyat. Karena seseorang tetap bisa melaksanakan sholat apabila tidak mempunyai sehelai benang pun untuk menutup aurat asalkan dia melaksanakan sholat di tempat yang gelap dan tertutup sehingga bisa dipastikan bahwa tidak ada orang lain untuk melihatnya<sup>52</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>51</sup> Ibrahim Husen, Bunga Rampai Dari Percikan "*Filsafat Hukum Islam*" (Jakarta: Yayasan Institut Ilmu AlQur'an, 1997), 15.

<sup>52</sup> Ibrahim Husen, Bunga Rampai Dari Percikan "*Filsafat Hukum Islam*", 15-16.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan jenis penelitian

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, jenis penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum.<sup>53</sup>

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Sosiologi Hukum dan Konseptual. Pendekatan sosiologi hukum adalah Pendekatan dengan cara memahami hukum secara empiris dan analitis, dengan fokus pada hubungan antara hukum dan gejala sosial lainnya. Pendekatan ini berusaha memahami hukum secara nyata, bukan seharusnya. Sosiologi hukum mempelajari perilaku hukum masyarakat, dan bagaimana hukum berjalan dalam masyarakat.<sup>54</sup> Metode pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2013),20.

<sup>54</sup> Zainuddin ali . *Sosiologi hukum*. (Jawa Tengah : Sinar Grafika, 2023),86.

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta,Kencana, 2007),135.



Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau field research yakni penelitian ini merupakan jenis studi yang terfokus pada pengumpulan data empiris secara langsung dari lapangan.<sup>56</sup>

Penelitian yang dilakukan di lapangan ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dimana data deskriptif diperoleh melalui kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta melalui perilaku yang diamati. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data berupa teks, gambar, atau suara, dan kemudian menganalisis data tersebut secara mendalam untuk mengungkapkan makna dan konsep yang terkandung di dalamnya. Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik fenomena yang berhasil didapat. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif mempunyai hubungan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku manusia.<sup>57</sup>

## **B. Lokasi penelitian.**

Tempat atau lokasi penelitian ini terletak di Desa Padaidi kecamatan Sebatik kabupaten Nunukan provinsi Kalimantan Utara.

---

<sup>56</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih Jilid I: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 18.

<sup>57</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varuan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 124.

### C. Subyek penelitian

Subjek penelitian merupakan entitas yang menjadi fokus pengamatan utama bagi peneliti. Menurut Suharsimi Arikunto, subjek penelitian merujuk pada entitas di mana data diperoleh, yang bisa berupa individu, respons, objek, pergerakan, maupun proses tertentu.<sup>58</sup>

Dalam menentukan atau memilih subjek penelitian disini penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu Teknik pengambilan sampel data yang dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Dalam penelitian ini, pertimbangan utamanya adalah pemahaman yang mendalam mengenai Tradisi Uang Panai' Dalam Pernikahan Suku Bugis Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Desa Padaidi Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara) Adapun subjek dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bapak H. Imam. Selaku tetua suku Bugis sekaligus tokoh Agama.
2. Bapak Abgurdi. Selaku kepala Desa Padaidi
3. Bapak Asmayadi S.H. Selaku kepala KUA sekaligus tokoh Agama
4. Masyarakat Desa Padaidi.

Objek penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum uang panai' menurut maqashid syari'ah ketika terjadi kasus seperti tersebut di atas.

### D. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan atau sumber langsung. Yang menjadi sumber data primer

---

<sup>58</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:Rieneka Cipta, 1998), 402.

dalam penelitian ini adalah Bapak H.Imam selaku Tetua suku dan tokoh agama, Bapak Abgurdi selaku kepala Desa Padaidi. Bapak Asmayadi S.H selaku kepala KUA dan tokoh Agama, serta masyarakat sebagai pelaksana tradisi uang panai' di Desa Padaidi. Penulis juga melakukan observasi langsung ke Desa Padaidi Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara guna mendapatkan data primer.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder. Biasanya, sumber data sekunder tidak langsung memberikan informasi kepada peneliti, melainkan melalui dokumen tertulis atau sumber lainnya seperti orang lain. Dalam penelitian ini meliputi buku-buku, pustaka, skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen terkait yang mendukung proses penelitian tentang Tradisi Uang Panai' Dalam Pernikahan Suku Bugis Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Desa Padaidi Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara) dengan menjadikan teori Wahbah Zuhaili sebagai tolak ukur.

## E. Teknik pengumpulan data.

Untuk mendapatkan data yang akurat perlu adanya pengumpulan data primer dan sekunder sesuai dengan teknik penelitian yang dipilih Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah :

### 1. Observasi,

Observasi merupakan kegiatan mengamati objek penelitian secara langsung dengan menggunakan indera dan dilakukan secara terstruktur

untuk memperoleh gambaran yang faktual. Dalam konteks penelitian ini, data dikumpulkan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap Tradisi Uang Panai' Dalam Pernikahan Suku Bugis Di Desa Padaidi.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atau dasar ketersediaan dan dalam seting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami. Wawancara dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala KUA sekaligus tokoh agama. sesepuh suku Bugis desa Padaidi sekaligus kepala desa Padaidi dan pasangan

## 3. Studi pustaka

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku buku, literatur, Laporan laporan dan catatan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

## F. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

### G. Keabsahan data

Untuk mengetahui keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi yang merupakan teknik pemaduan metode dalam pengumpulan data penelitian beserta sumbernya yang sudah ada.

### H. Tahap tahap penelitian.

Setelah menentukan teknik analisis data maka perlu adanya menjbarkan tahap tahap yang akan di lakukan penelitian dalam penelitian ini, tahap tahap penelitian di antaranya :

1. Tahap Pendahuluan Dalam tahap pendahuluan ini peneliti merancang kerangka penelitian yang meliputi fokus penelitian, kajian-kajian teori yang diperlukan, dan persiapan perlengkapan penelitian.
2. Data reduksi (Data Reduction), reduksi data bisa d sebut juga dengan merangkum data. Memilih hal hal yang penting dan memfokuskan pada hal yang dibutuhkan dalam tema. Setelah data yang dibutuhkan diperoleh dilapangan proses reduksi ini terus di lanjutkan untuk memisahkan antara data yang sesuai dan tidak.
3. Penyajian data ( data display) , Setelah tahap reduksi data dan men suplay data langkah selanjutnya yaitu data display (penyajian data) . Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering dijumpai adalah dalam bentuk teks yang naratif.

4. Tahap Analisa Data , Dalam tahap analisa data peneliti mulai menyusun data-data yang telah didapatkan dari hasil teknik pengumpulan data yang kemudian diselaraskan dengan berbagai kajian kepustakaan.
5. Tahap Laporan, Tahap laporan ini peneliti membuat dan menyusun laporan dari hasil yang telah didapatkan dan kemudian dibuat dalam bentuk skripsi.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa padaidi**

Nama desa Padaidi diambil dari nama sebuah jalan yang ada di desa Padaidi dan Padaidi itu sendiri merupakan Bahasa Daerah dari Sulawesi Selatan yang berarti “Kita bersama-sama”. Asal muasal nama Padaidi diangkat menjadi sebuah nama jalan di Desa Tanjung Aru ketika itu adalah saat warga Rt 04 dan Rt 05 ingin membuat jalan di Areal Rt 05 yang menuju ke areal perkebunan warga. Setelah diputuskan untuk bergotong royong membuat jalan perkebunan di areal tersebut, namun yang hadir membuat jalan tersebut hanya sebagian kecil saja yang datang dari Rt lain dan sempat terjadi kemacetan dalam membangun jalan tersebut. Demi kepentingan bersama akhirnya warga desa khususnya yang ada di Rt 04 dan Rt 05 menyatukan tekad untuk tetap kerjasama dan gotong royong dari warga akhirnya jalan yang dikerjakan tersebut selesai dikerjakan dan nama jalan tersebut diberi nama jalan “Padaidi” yang berarti “Sama-sama”. Nama Padaidi kemudian diangkat menjadi nama sebuah dusun di Desa Tanjung Aru pada bulan Mei 2010<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Desa padaidi “sejarah desa padaidi” .

## 2. Desa padaidi

Desa Padaidi merupakan salah satu desa dari kecamatan sebatik kabupaten nunukan di provinsi kalimantan timur yang terletak di bagian utara dari Kalimantan timur, terletak di sebelah barat dari perairan Ambalat. Desa padaidi terletak di wilayah Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dengan batas-batas sebagai berikut :<sup>60</sup>

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjunh Aru Kecamatan Sebatik Timur
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Ambalat.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Manurung Kecamatan Sebatik
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Balangsiku Kecamatan Sebatik

Luas wilayah Desa padaidi adalah 573 Ha, dimana 75% berupa daratan dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan coklat dan Kelapa Sawit, 25% untuk perumahan masyarakat desa.



**Gambar 4.1. Peta Desa Padaidi**

<sup>60</sup> Profil desa Padaidi



Iklim desa padaidi, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Kecamatan Sebatik khususnya di Desa Padaidi.<sup>61</sup>

#### **a. Keadaan social**

Penduduk Desa Padaidi adalah mayoritas merupakan bukan penduduk asli namun merupakan pendatang dari berbagai daerah bahkan ada yang berasal dari negara tetangga Malaysia. Walaupun pada dasarnya juga merupakan warga Indonesia yang pernah mencari nafkah di Negara tetangga tersebut. Penduduk Desa Padaidi yang mayoritas berasal dari daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi selatan. Sehingga tradisi-tradisi masyarakat, gotong royong dan kearifan local yang sudah dilakukan oleh masyarakat sejak sebelum mekarnya Desa Padaidi menjadi Desa Depenitif dan hal tersebut secara efektif dapat menghindari adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.<sup>62</sup>

Desa Padaidi mempunyai jumlah penduduk sebanyak 890 jiwa, yang terdiri dari Laki-laki : 452 jiwa, Perempuan : 438 jiwa, yang terdiri dari 219 Kepala Keluarga yang terbagi dalam 2 (dua) wilayah dusun.

#### **b. Mata Pencaharian Hidup Masyarakat**

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan Desa Padaidi ini,

---

<sup>61</sup> Profil desa Padaidi.

<sup>62</sup> Profil desa Padaidi

penyusun menyajikan data kependudukan yang bersumber dari data penduduk (monografi) Desa Padaidi Kecamatan Sebatik Tahun 2023, yang tercatat sebagai berikut

**Tabel 4.1**  
**PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN</b>	<b>LUAS</b>
1.	Kakau	20 Ha
2.	Hpisang	4 Ha
3.	Kopi	2 Ha
4.	Kelapa Sawit	70 Ha
5.	Mangga	1 Ha
6.	Karet	-
7.	Cengkeh	-
8.	Sagu	-
9.	Pinang	-

Jika dilihat dari tabel tersebut penghasil terbesar dari pertanian dan perkebunan adalah kelapa sawit dengan seluas 70 Ha. Kemudian penghasil terbesar nomor dua adalah kakau dengan luas 20 Ha. Selanjutnya penhasil pisang dengan luas 4 Ha. Penghasil kopi dengan luas 2 Ha dan mangga dengan luas 1 Ha. Kemudian pengasil karet, cengkeh, sagu dan pinang tersebut tidak pasti ketentuannys

**Tabel 4.2.PETERNAKAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS PETERNAKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Ayam Kampung	300 ekor
2.	Ayam Ras	- ekor

3.	Itik	25 ekor
4.	Angsa	- ekor
5.	Kambing	25 ekor
6.	Sapi	25 ekor
7.	Kerbau	-

Dilihat dari tabel tersebut bahwa penghasil peternakan terbesar nomor 1 adalah Ayam Kampung dengan jumlah 300 ekor. Kemudian penghasil itik, kambing dan sapi dengan jumlah yang sama yaitu 25 ekor. Penghasil kerbau dan angsa tersebut tidak pasti jumlahnya

**c. Pendidikan, sosial budaya dan spritual.**

Kegiatan Pendidikan formal dilakukan melalui pendidikan dan pengajaran yang dimulai dari Pendidikan untuk Tingkat Kanak-Kanak (TK) seperti Play Group atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Sekolah Menengah Atas (SMA). Dimana semuanya dapat menopang Pendidikan masyarakat Desa Padaidi sehingga dapat digambarkan bahwa masyarakat Desa Padaidi tidak Ketinggalan dari segi pendidikannya dari Desa-Desa yang terdapat di Kecamatan Sebatik.

Sedangkan untuk Pendidikan Non Formal yang ada dilakukan di Desa ini, beberapa diantaranya adalah Pengajian-pengajian, yang dilakukan oleh Warga Muslim, baik itu dilakukan di Rumah-rumah misalnya Shalawatan ibu-ibu dan adapula kegiatan pengajaran ngaji

yang dilakukan di beberapa rumah warga Desa. Kegiatan-kegiatan tersebut membawa dampak yang baik bagi masyarakat. Selain mereka mendapatkan Ilmu Agama dari Ustadz/Ustadjah maupun Pemateri yang mengisi, mereka juga dapat menjadikan acara ini sebagai ajang silaturahmi antar warga Masyarakat.

Sedangkan untuk kehidupan social budaya masyarakat Desa Padaidi mayoritas Suku Bugis, Masyarakat Desa Padaidi saling menjaga dan saling menghargai suku yang berbeda setara menunjukkan kekompakan dan kerukunan antar suku dan antar agama.<sup>63</sup>

## **B. Penyajian dan Analisis Data**

### **1. Kontruksi Uang Panai' Dalam Masyarakat Desa Padaidi.**

#### **a. Pandangan Masyarakat Padaidi Terhadap Uang Panai'**

Pandangan masyarakat terhadap pengertian uang panai' hampir sama seluruhnya. Namun ada juga sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa uang panai' dengan uang mahar itu sama. Uang panai' merupakan salah satu rangkaian adat dalam pernikahan suku bugis. Uang panai' adalah uang yang di serahkan oleh pihak mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan. Ketentuan nominal uang panai' ditentukan oleh pihak perempuan.

Uang panai' berbeda dengan mahar. Mahar adalah pemberian berupa uang atau barang seperti emas, harta tidakbergerak, rumah dan

---

<sup>63</sup> Profil desa Padaidi

lain-lain dari pihak laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai syarat dan rukun sahnya perkawinan menurut ajaran Islam<sup>64</sup>

Saat penulis mewawancarai informan terkait pengertian uang panai' H.

Imam (75 tahun) Menuturkan bahwa

*"Uang panai' adalah uang belanja untuk biaya pernikahan yang diminta dan ditentukan oleh pihak perempuan kepada pihak mempelai laki-laki"*<sup>65</sup>

Begitu pula yang dituturkan oleh bapak Asmayadi (50 tahun)

bahwa :

*"Uang panai' adalah Uang yang ditentukan oleh pihak perempuan sebelum pernikahan jadi ini bukan mahar. Uang panai disebut juga uang belanja karna digunakan untuk kepentingan pernikahan dipihak perempuan dan untuk biaya pesta pernikahan dipihak laki-laki itu ditanggung sendiri oleh pihak laki-laki"*<sup>66</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa

hal yang ditanggung oleh pihak laki-laki antara lain:

- ❖ Biaya pernikahan dari pihak laki-laki
- ❖ Biaya pernikahan dari pihak perempuan (Uang panai')
- ❖ Jumlah mahar saat di langjukan akad nikah nanti.

#### **b. Pemegang dan fungsi uang panai'**

Uang panai' ditujukan untuk keperluan pesta pernikahan. Satu hal yang harus dipahami adalah bahwa Uang panai' yang sudah diserahkan kepada pihak perempuan itu sudah menjadi hal penuh keluarga perempuan. Hal ini di sampaikan oleh Asmayadi (47) :

<sup>64</sup> Samsuni, "Budaya Mahar di Sulawesi Selatan", www.melayuonline.com (diakses pada 03 November 2023)

<sup>65</sup> Imam diwawancarai oleh penulis, pada 1 april 2023

<sup>66</sup> Asmayadi diwawancarai oleh penulis, Sebatik 20 maret 2023

*" Uang panai' diserahkan kepada keluarga pihak perempuan untuk keperluan pesta pernikahan. Entah itu menyewa gedung, catering dan lain-lain. Nanti apabila ada kelebihan dari uang panai' itu menjadi hak orang tua pihak perempuan. Biasanya sisa dari uang belanja tersebut diserahkan kepada anak perempuan nya yang menikah, atau dibagikan kepada anak-anak nya yang lain "*<sup>67</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Niar (25)

*" Uang panai' itu bukan milik calon istri pribadi, tapi uang panai' itu diberikan untuk kepentingan pesta pernikahan. Jadi yang berwenang penuh atas uang itu ya keluarga dari pihak perempuan. Nanti apabila terdapat sisa itu juga hak pihak keluarga perempuan. Akan tetapi kebanyakan sisa uang panai' diserahkan kepada calon istri sebagai uang saku sebelum dibawa kerumah suaminya. "*

Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang memegang hak penuh dalam menerima dan men kontribusikan uang panai' adalah keluarga pihak perempuan. Dan bahwa fungsi uang panai' adalah untuk kebutuhan pesta pernikahan.

### c. Penerapan uang panai' di desa Padaidi.

Mayoritas Masyarakat Desa Padaidi adalah pendatang dari Sulawesi selatan dan dari negara tetangga Malaysia yang mana bersuku Bugis dengan membawa tradisi suku Bugis dari Sulawesi Selatan. Termasuk salah satu kekayaan tradisi suku Bugis dalam pernikahannya. Dalam Pernikahan suku Bugis terdapat beberapa rangkaian yang ada. Salah satu di antaranya adalah uang panai'. Uang panai' adalah uang yang diserahkan oleh mempelai laki-laki kepada

<sup>67</sup> Asmaya diwawancarai oleh penulis, padaidi 15 april 2023

mempelai perempuan sebagai "uang belanja" setelah menikah nanti. Uang panai' tidak dapat dikembalikan atau diminta kembali karna uang tersebut sudah menjadi hak perempuan. Berbeda dengan Uang mahar yang diserahkan ketika akad, uang panai' diserahkan sebelum akad Yaitu pada saat mapettu ada'. Hal ini disampaikan oleh Ramlah (32 tahun) salah seorang masyarakat desa Padaidi beliau mengatakan :

*" kalok uang panai' beda lagi itu dek dengan mahar. Mahar kan biasanya saat akad tuh dikasih kita, nah klok panai' itu sebelum nya. Disini macam macam juga dek jumlah nya itu. Semisal kayak saya ini (sarjana) itu biasanya 70 80 an lah (kisaran uang panai' yang diberikan 70 hingga 80 juta) kalok hanya lulusan SMA itu biasanya 60 dek, dan SMP 50 . Tergantung pendidikan nya dek" <sup>68</sup>*

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Pendidikan merupakan penentu dalam nominal uang panai'. Salah satu aspek yang menjadi penentu uang panai adalah gelar hajjah, marga, dan juga pekerjaan. Hal ini disampaikan oleh ibu anisah (57 tahun) salah seorang penyuluh di KUA setempat beliau mengatakan :

*" wanita Bugis dek kalau sudah lah sarjana masih hajjah PNS (punya pekerjaan) gelar andi' pula (gelar bangsawan suku Bugis) paling kecil sudah 300 itu (300 juta) "<sup>69</sup>*

Besar nya nominal uang panai' ini mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif terhadap masyarakat desa Padaidi khususnya dan umumnya terhadap suku Bugis. Dampak positif nya wanita terpendang lebih terhormat dengan adanya uang panai' ini. Sedangkan

<sup>68</sup> Ramlah, diwawancarai oleh penulis Padaidi, 7 april 2023

<sup>69</sup> Anisah wawancara, Padaidi, 7april 2023

dampak negatifnya adalah kerapnya pernikahan yang batal sebab pihak laki-laki tidak mampu untuk memberikan nominal uang panai yang ada. Dampak negatif lainnya adalah penyimpangan sosial yang dilakukan oleh kedua pihak.<sup>70</sup> Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang sudah dilakukan peneliti di lokasi penelitian.

Sebagian masyarakat Bugis di desa Padaidi menikahi perempuan bersuku Jawa atau bersuku madura yang menetap di daerah sebatik. Hal tersebut menjadi alternatif untuk meringankan nominal uang panai' karna apabila menikah dengan perempuan selain suku Bugis uang panai' bisa ditentukan oleh pihak laki-laki.

#### **d. Tata cara pemberian uang panai' di desa Padaidi.**

Dalam adat perkawinan suku Bugis terdapat serangkaian tahapan dalam prosesi lamaran hingga pernikahan. Salah satu di antaranya adalah Uang panai'. Umumnya prosesi pemberian uang panai' hampir sama di semua daerah termasuk juga di desa Padaidi. Yaitu sebagai berikut :

- 1) *Mammanu'manu'*. Mamanu'manu' berarti melakukan kegiatan seperti burung yang terbang ke sana ke mari. Tahap ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh orang tua laki-laki yang bermaksud mencarikan jodoh bagi anaknya

---

<sup>70</sup> Observasi di desa padaidi pada 17 maret 2023



- 2) Tahap *Mappese'pese'*. Biasanya yang melakukan kegiatan ini adalah keluarga dekat gadis untuk melihat keadaan gadis tersebut. Setelah memenuhi persyaratan yang diinginkan pihak laki-laki, maka dibuatlah kesepakatan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu meminang (*massuro*).
- 3) *Massuro*. Pada tahap ini pihak laki-laki mengutus orang yang dianggap disegani untuk *mabbaja laleng* (merintis jalan). Jika pihak perempuan belum merasa puas dengan acara peminangan, mereka akan menelusuri lebih jauh tentang asal usul laki-laki (*mattutung lampe*). Setelah terjadi kesepakatan bahwa lamaran pihak laki-laki telah diterima dengan baik oleh pihak orang tua perempuan maka ditentukanlah acara *mappettu ada* (memutuskan segala keperluan pernikahan).
- 4) *Mappettu Ada*. Tahap ini membicarakan *tanra esso* (penentuan hari pernikahan), *doi menre* (uang belanja), dan *sompa* (mahar). *Tanra esso* mempertimbangkan waktu-waktu yang luang bagi keluarga. Biasanya yang paling menentukan had pernikahan adalah dari pihak perempuan, sementara pihak laki-laki mengikuti. Dalam masyarakat Bugis Bone, hari-hari hajatan, termasuk pernikahan, ditentukan oleh orang pintar di kampung itu. Uang belanja (*doi menre*) merupakan uang yang akan digunakan sebagai biaya pesta. nominal uang belanja sangat ditentukan oleh besar kecilnya rencana pesta dan harga yang berlaku di pasaran. Sundrang atau

sompa (mahar) adalah pemberian pihak laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya berupa uang atau benda sebagai syarat sahnya perkawinan.

- 5) *Mappaere Botting*. Tahap ini merupakan acara prosesi puncak perkawinan, mempelai laki-laki diantar ke rumah mempelai perempuan. Mapparola. Pada tahap ini, mempelai perempuan diantar oleh keluarga dan sanak saudaranya ke rumah keluarga laki-laki. Tahap ini dilaksanakan setelah akad nikah atau keesokan harinya dengan pakaian seperti pakaian pada hari pernikahan. Pihak keluarga laki-laki akan memberikan sesuatu/hadiah kepada mempelai perempuan sebagai tanda syukur (*mappaota*)

Berdasarkan pengamatan yang sudah peneliti lakukan nominal uang panai' di Desa Padaidi di tentukan pada saat acara *mapettu ada'* dimana pada acara ini adalah penentuan tanggal pernikahan dan penentuan nominal uang panai' dan penentuan mahar yang nantinya uang panai' akan di serahkan kepada pihak perempuan saat puncak pernikahan yaitu *mappaere botting*. Berikut langkah-langkah pelaksanaan Uang Panai':

- 1) Pihak keluarga laki-laki mengutus salah satu keluarga nya untuk membicarakan nominal uang panai' kepada pihak mempelai perempuan. Biasanya keluarga yang diutus dari mempelai laki-laki adalah keluarga yang dituakan dari pihak ayah dan ibu. Seperti

kakek atau nenek, paman atau tante, juga kakak dan sepupu tertuanya.

- 2) Setelah sampai dirumah pihak perempuan, utusan pihak laki-laki disambut oleh utusan pihak perempuan yang juga merupakan tetua di garis keluarga perempuan. Disini lah uang panai' ditentukan oleh pihak perempuan. Apabila nominal nya terlalu tinggi menurut pihak laki-laki dilakukanlah tawar menawar sampai pada kesepakatan nominal uang panai' yang di sepakati
- 3) Setelah disepakati nominal nya selanjutnya adalah membahas waktu kedatangan mempelai pria untuk menyerahkan kan uang panai' sekaligus mempertegas nominal uang panai' yang disepakati.
- 4) Setelah itu mempelai pria datang kerumah mempelai wanita untuk menyerahkan uang panai' yang sudah di tentukan di pertemuan sebelumnya.
- 5) Setelah uang panai' diserahkan. Maka tanggal pernikahan bisa ditentukan. Biasanya pesta pernikahan dilakukan pertama tama dirumah mempelai wanita dan keesokannya di langungkan di rumah mempelai pria.<sup>71</sup>

Dari hasil pengamatan yang sudah peneliti lakukan Faktor-faktor penentuan nominal uang panai' terhadap perempuan di Desa Padaidi adalah Sebagai Berikut :<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Observasi di desa padaidi pada tanggal 17 maret 2023

<sup>72</sup> Observasi di desa padaidi pada tanggal 17 maret 2023

- 1) Pendidikan, jenjang pendidikan seorang perempuan menjadi penentu dari nominal uang panai' yang akan dia dapatkan nantinya. Sebagaimana disampaikan oleh Susanti (25tahun) salah seorang masyarakat desa Padaidi beliau mengatakan :
 

" kalok uang panai' beda lagi itu dek dengan mahar. Mahar kan biasanya saat akad tuh dikasih kita, nah klok panai' itu sebelum nya. Disini macam macam juga dek jumlah nya itu. Semisal kayak saya ini (sarjana) itu biasanya 70 80 an lah (kisaran uang panai' yang diberikan 70 hingga 80 juta) kalok hanya lulusan SMA itu biasanya 60 dek, dan SMP 50 . Tergantung pendidikan nya dek" <sup>73</sup>
- 2) Status sosial, wanita yang mempunyai status sosial akan mendapatkan uang panai' yang lebih tinggi nantinya.
- 3) Pekerjaan, sebullah wanita karir yang mempunyai penghasilan sendiri. Semakin tinggi penghasilannya semakin tinggi pula uang panai' yang akan dia dapatkan.
- 4) Gelar /kasta, Suku Bugis menganut kasta dari zaman kerajaan sampai sekarang. Kasta tertinggi di suku Bugis yaitu *Andi'* tinggi kastanya perempuan akan menentukan nominal uang panai' saat dia menikah nantinya.
- 5) Kondisi fisik, tanpa dipungkiri fisik seorang perempuan juga menjadi penentu nominal uang panai' yang akan dia dapatkan nantinya

---

<sup>73</sup> Ramlah diwawancarai oleh penulis, Padaidi, 7 april 2023

Dalam penerapan uang Panai' di Desa Padaidi peneliti menemukan beberapa dampak yang ditimbulkan, baik itu dampak Positif dan Dampak Negatif diantaranya Adalah Sebagai Berikut:

1) Dampak positif

a) Minimnya angka pernikahan dini.

Hal ini disebabkan jumlah nominal uang panai' semakin tinggi. Sehingga pemuda desa berpikir dua kali untuk melangsungkan pernikahan dan bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan uang panai.

b) Tingginya Harkat dan martabat seorang perempuan

Hal tersebut bertujuan agar laki-laki berpikir dua kali untuk memperlakukan pernikahan dan menyakiti perempuan dan lebih menghormati nilai-nilai pernikahan.

c) Melestarikan kekayaan adat dan budaya.

2) Dampak negatif.

a). Sebagai ajang gengsi sosial.

Seiring berjalannya waktu uang panai' mengalami pergeseran makna sosial. Yang awalnya bertujuan untuk menjaga dari perbuatan zina dan menjaga nilai pernikahan. Saat ini mengalami pergeseran makna yaitu sebagai ajang gengsi sosial baik oleh keluarga besar pihak perempuan atau pun oleh pihak perempuan itu sendiri. Semakin tinggi uang panai' seorang perempuan semakin tinggi pula nilai sosial

keluarganya di masyarakat. Sesuai Dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Abgurdi selaku kepala desa Padaidi :

*"Mirisnya saat ini, Uang Panai' mengalami pergeseran makna. Setelah mengamati hal yang terjadi di desa ini. Uang panai' menjadi nilai tingginya status sosial sebuah keluarga. Masalah pendidikan dan pekerjaan itu tetap menjadi patokan minimum penentuan uang panai' dan angka yang kemudian ditentukan oleh pihak keluarga lah yang jauh lebih tinggi dari batas minimum itu. Hal itu sebenarnya kurang baik dampaknya nanti untuk kedua belah pihak."<sup>74</sup>*

b). Pembatalan nikah.

Di Desa Padaidi Tak jarang pada saat penentuan uang panai' pihak laki-laki dan pihak perempuan tidak menemukan garis tengahnya. Tak jarang pula pihak perempuan yang merubah nominal uang panai' secara tiba-tiba. Sehingga pihak laki-laki tidak mempunyai persiapan untuk hal itu dan berujung pada batal nya pernikahan. Hal ini dialami oleh beberapa warga di desa Padaidi. Salah satu diantaranya adalah saudara Adrian (29 tahun) yang mengalami pembatalan pernikahan menyampaikan:

"Bagi kami laki-laki yang bersuku Bugis mengumpulkan uang panai' sudah dilakukan dari jauh hari, Karna mengumpulkan uang sebegitu banyaknya bukan hal yang mudah. Tapi untuk sekarang pihak keluarga perempuan terkadang semena mena dan tidak menyesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki. Pada saat penentuan uang panai' pihak perempuan meminta sebesar 80 juta kepada saya, dan sudah di setujui kedua

<sup>74</sup> Abgurdi wawancara, padaidi 1 april 2023

belah pihak. Akan tetapi setelah sebelum hari penyerahan uang panai' itu berubah meminta sebesar 100 juta rupiah belum termasuk mahar, dari pihak keluarga saya tidak dapat menerima hal itu sehingga pernikahan pun dibatalkan." <sup>75</sup>

c). Penyimpangan sosial (Hamil diluar nikah)

Penyimpangan sosial yang sering terjadi adalah hamil diluar Nikah hal ini sebabkan kedua keluarga tidak sepakat dengan nominal uang panai' yang ditentukan dan berniat untuk membatalkan pernikahan . Sehingga kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) putus asa dan mengambil jalan pintas agar bisa melangsungkan pernikahan dengan cara yang tidak diridhoi agama.

d). Tingginya angka pernikahan sirri.

Hal ini berkesinambungan dengan dampak negatif sebelumnya yaitu penyimpangan sosial. Karena hal tersebut dianggap tindakan yang memalukan sehingga pihak keluarga banyak menikahkan mereka secara sirri saja. Sebagaimana disampaikan oleh kepala KUA bapak Asmayadi S.H :

"Dari masyarakat Sebatik mungkin sebanyak 65% saja yang memiliki surat nikah. Yang lainnya belum terdaftar hal ini karena masyarakat Sebatik terlalu malas untuk mengurus berkas-berkasnya. Padahal kalau tidak mengurus disini nanti mereka akan mengurusnya di Nunukan dan masih harus nyebrang laut. Juga kadang ada yang malu karena putrinya sudah hamil." <sup>76</sup>

<sup>75</sup> Adrian diwawancarai oleh penulis, padaidi, 15 april 2023

<sup>76</sup> Asmayadi diwawancarai oleh penulis, padaidi, 20 maret 2023

## 2. Hukum Uang Panai' Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah

### a. Implementasi *Urf* terhadap uang panai'.

Uang panai' merupakan tradisi dari pernikahan suku Bugis yang sudah seharusnya dilestarikan oleh suku Bugis khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Tradisi dalam ranah islam sering disebut dengan istilah *Urf*' yang artinya kebiasaan. Dalam ushul fiqh *Urf*' merupakan salah satu dasar dalam menentukan hukum Islam dengan melihat *Urf*' tersebut merupakan *Urf*' baik atau buruk.

*Urf*' dapat dikatakan sebagai *Urf*' baik dan bisa menjadi salah satu landasan hukum jika memenuhkan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>77</sup>

- 1) Tidak bertentangan dengan syariah.
- 2) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
- 3) Telah berlaku umum di kalangan kaum muslim.
- 4) Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh.
- 5) *Urf*' tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Melihat salah satu syarat menjadi *Urf*' shahih adalah tidak menghilangkan kemaslahatan (tidak merusak maqashid syari'ah) yang terdiri dari lima unsur yaitu : *hifdz al din, hifdz al nafs, hifdz al nasl, hifdz al maal, hifdz al nasl*. Maka, tradisi uang panai' yang terdapat di desa Padaidi merupakan *Urf*' fasid.

---

<sup>77</sup> Muhammad ma'sum zaini al hasyimi, *sistematika teori hukum islam (qawaid fiqhiyyah)* jombang darul hikmah jombang 2003 .83



Berdasarkan contoh yang sudah di paparkan diatas maka dalam konteks ini yang berada dalam tingkatan dhoruriyat adalah menikah atau pernikahan. Dikarenakan pensyariatan nikah ini adalah untuk beribadah kepada sesama dan kepada Allah. Sebagaimana firman -Nya dalam surat an nahl ayat 72 :<sup>78</sup>

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ  
 اَفَالْبٰطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ

Artinya :

"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"

Sedangkan yang berada ditingkatkan hajiyyat adalah Mahar dikarenakan mahar termasuk salah satu kebutuhan pokok terlaksananya pernikahan. Atau sering disebut dengan syarat sah. Sebagaimana pensyariatan wudhu dalam sholat. Selanjutnya yang berada di tingkatan tahsiniyat adalah pesta pernikahan (walimah) karena seseorang tetap bisa melangsungkan pernikahan meski tidak ada walimah. Asalkan cukup diketahui oleh wali dan dua orang saksi.

Dilihat dari tingkatan nya uang panai' termasuk dalam tingkatan tahsiniyat karena indikatot utama dari penyerahan uang panai' adalah untuk biaya pesta pernikahan.

---

<sup>78</sup> Depag RI, Al qur'an dan terjemahan 274

**b. Hukum uang panai ditinjau dari *Maqashid Syari'ah*.**

Berdasarkan contoh yang sudah di paparkan diatas maka dalam konteks ini yang berada dalam tingkatan dhoruriyat adalah menikah atau pernikahan. Dikarenakan pensyariatan nikah ini adalah untuk beribadah kepada sesama dan kepada Allah. Sebagaimana firman -Nya dalam surat an nahl ayat 72 : <sup>79</sup>

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ  
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya :

"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"

Sedangkan yang berada ditingkatkan hajiyyat adalah Mahar dikarenakan mahar termasuk salah satu kebutuhan pokok terlaksananya pernikahan. Atau sering disebut dengan syarat sah. Sebagaimana pensyariatan wudhu dalam sholat. Selanjutnya yang berada di tingkatan tahsiniyat adalah pesta pernikahan (walimah) karena seseorang tetap bisa melangsungkan pernikahan meski tidak ada *walimah*. Asalkan cukup diketahui oleh wali dan dua orang saksi.

Dilihat dari tingkatan nya uang panai' termasuk dalam tingkatan tahsiniyat karena indikatot utama dari penyerahan uang panai' adalah untuk biaya pesta pernikahan. Dan bila dilihat dari posisi

<sup>79</sup> Depag RI, Al qur'an dan terjemahan 274

nya dalam maqashid syariah maka uang panai' berada dalam tingkatan tahsiniyyat (pelengkap)saja. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Nurdin al khadimi dalam kitabnya *ilmu al maqashid al syariah* beliau menempatkan sholat dalam tingkatan dhoruriyyat karena sholat merupakan perintah langsung dari Allah SWT maka yang termasuk dalam tingkatan dhoruriyyat dalam konteks pernikahan adalah nikah itu sendiri. Selanjutnya yang berada dalam tingkatan hajjiyat, tingkatan yang mana hal ini menjadi keharusan sebab adanya perintah (tingkatan dhoruriyyat) adalah mahar.karena adanya keharusan memberikan mahar disebabkan karena adanya akad pernikahan. Sebagaimana keharusan berwudhu sebab hendak melaksanakan sholat. Pada tingkatan selanjutnya adalah tingkatan tahsiniyyat (pelengkap) seperti menutup aurat dalam sholat. Jika dalam konteks pernikahan yang berada dalam tingkatan ini adalah pesta pernikahan.<sup>80</sup> Melihat tujuan diberikannya uang panai' adalah untuk uang pesta pernikahan maka uang panai' termasuk pada tingkatan tahsiniyyat. Dan sudah seharusnya untuk mendahulukan tingkatan dhoruriyat dan hajjiyat dan tidak membiarkan hal yang berada pada tingkatan tahsiniyyat merusak atau membatalkan pada dua tingkatan sebelumnya

---

<sup>80</sup> Nurdin al Mukhtar alkhadimi, "*ilmu al maqashid al syari'ah*" (Riyadh : maktabah al malik Fahd al wathaniyah.n.d) ,7.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Kontruksi Uang Panai' Dalam Pernikahan Suku Bugis Di Desa Padaidi.

Adapun pelaksanaan tradisi uang panai' di Desa PADaidi umumnya sama dengan pelaksanaan tradisi di tempat lain. Berikut penenliti akan memaparkan tahapan tahapan dalam pernikahan suku bugis di desa Padaidi adalah sebagai berikut :

- a. Pihak keluarga laki-laki mengutus salah satu keluarga nya untuk membicarakan nominal uang panai' kepada pihak mempelai perempuan. Biasanya keluarga yang diutus dari mempelai laki-laki adalah keluarga yang dituakan dari pihak ayah dan ibu. Seperti kakek atau nenek, paman atau tante, juga kakak dan sepupu tertuanya.
- b. Setelah sampai dirumah pihak perempuan, utusan pihak laki-laki disambut oleh utusan pihak perempuan yang juga merupakan tetua di garis keluarga perempuan. Disini lah uang panai' ditentukan oleh pihak perempuan. Apabila nominal nya terlalu tinggi menurut pihak laki-laki dilakukanlah tawar menawar sampai pada kesepakatan nominal uang panai' yang di sepakati
- c. Setelah disepakati nominal nya selanjutnya adalah membahas waktu kedatangan mempelai pria untuk menyerahkan kan uang panai' sekaligus mempertegas nominal uang panai' yang disepakati.

- d. Setelah itu mempelai pria datang kerumah mempelai wanita untuk menyerahkan uang panai' yang sudah di tentukan di pertemuan sebelumnya.
- e. Setelah uang panai' diserahkan. Maka tanggal pernikahan bisa ditentukan. Biasanya pesta pernikahan dilakukan pertama tama dirumah mempelai wanita dan keesokannya di langungkan di rumah mempelai pria.<sup>81</sup>

Hal tersebut di atas adalah rangkaian dari pemberian uang panai dalam pernikahan di desa Padaidi

Penerapan uang panai' pastinya memiliki dampak dalam penerapannya baik memberikan dampak positif ataupun dampak negatif tergantung pada tempat dan keadaan sosial suatu daerah. Adapun dampak uang panai' dalam pernikahan suku bugis di desa Padaidi menurut hasil penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Dengan tingginya standar uang panai' yang ada di desa Padaidi memberikan dampak positif terhadap angka pernikahan dini di desa Padaidi. Sebagaimana keterangan yang di sampaikan oleh kepala KUA sebatik bahwa uang panai' juga mengurangi angka pernikahan dini dari tahun ke tahun. Sebab pihak laki laki tentunya harus memoersiapkan terlebih dahulu uang panai' untuk menikahi seorang perempuan.

---

<sup>81</sup> Observasi di desa padaidi pada tanggal 17 maret 2023

- b. Dampak selanjutnya adalah dengan adanya uang panai' ini maka kelestarian budaya suku bugis bisa terus terjaga. Mengingat bahwa melestarikan budaya bangsa merupakan kewajiban dari bangsa indonesia sendiri.
- c. Dampak positif lainnya adalah tingginya harkat martabat perempuan. Mengingat Tujuan awal dari adanya uang panai' adalah sebagai bentuk penghargaan terhadap wanita bugis.suku bugis benar benar menjunjung tinggi nilai harkat dan martabat perempuan hal tersebut bertujuan agar pihak laki laki berpikir dua kali untuk mempermainkan pernikahan .sehingga kedua belah pihak saling menjaga keutuhan pernikahan.

Selain dampak positif yang sudah dipaparkan di atas, uang panai' di Desa Padaidi jugs menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat di desa Padaidi. Berikut adalah dampak yang peneliti temukan di tempat penelitian :

- a. Sebagai ajang adu gengsi, dari waktu ke waktu nilai uang panai' mengalami pergeseran makna di masyarakat.yang awal tujujn dari adanya uang panai adalah sebagai bentuk menghargai terhadap perempuan,saat ini justru menjadi tolak ukur dari status sosial keluarga pihak perempuan,karena keluarga perempuan memliki kuasa penuh dalam menentukan uang panai' meskipun pada saat penentuan uang panai didiskusikan terlebih dahulu dengan keluarga laki laki.kuasa penuh dalam menentukannya tetap ada di tangan keluarga perempuan.

- b. Dampak negatif lain yang ditimbulkan dari tingginya uang panai' di desa Padaidi adalah batalnya pernikahan, tak jarang kasus ini terjadi karena pihak keluarga wanita mematok nominal yang tinggi ketika menentukan uang panai' sehingga membuat keluarga laki laki kewalahan untuk memenuhinya. Sebagaimna sample kasus yang peneliti ambil di desa Padaidi.
- c. Salah satu dampak dari tingginya uang panai' didesa Padaidi adalah hamil diluar nikah, pasangan yang tidak direstui atau pasangan yang dibatalkan pernikahannya sebsb tidak bisa memenuhi uang panai' yang ditentukan ada yang menerims ada juga yang tidak bisa menerima keputusan tersebut sehingga melakukan perbuatan Yang di larang agama. Pasangan yang mengambil jalan tersebut merasa sudah putus asa karena tidak direstui oleh keluarganya. Juga berdasar bahwa mereka saling mencintai.
- d. Dampak selanjutnya adalah tingginya angka pernikahan sirri, hal ini disampaikan oleh bapak kepala KUA Sebatk bahwa banyak dari masyarakat yang tidak mempunyai akte pernikahan beliau menjelaskan bahwa dampak ini sebenarnya berkesinambungan dengan dampak sebelumnya (hamil diluar nikah) pihak keluarga merasa malu dan tidak perlu untuk mendaftatkan nya di KUA setempat. Sebenarnya ini tidak masalah karena pernikahannya mereka tetap sah, hanya saja tidak dapat hak keperdataan dan bisa saja merepotkan nanti kedepannya apabila seorang anak memerlukan akta nikah orang tuanya. Mengingat

kondisi geografis dari pulau Sebatik yang merupakan pulau kecil dan memerlukan waktu kurang lebih 3 jam perjalanan laut untuk bisa membuat itsbat nikah di pengadilan agama yang terletak di kabupaten Nunukan.

## 2. Hukum Uang Panai'di tinjau dari Maqashid Syari'ah

Kedudukan uang panai' dalam pernikahan jika ditinjau dari maqashid syariah ,melihat kasus yang terjadi di desa Padaidi Berikut peneliti uraikan bagaimana hukum uang panai' dalam pernikahan suku bugis di Desa Padaidi

Pembahasan mengenai pemberian uang panai tidak secara jelas ditetapkan dalam syariat Islam. Dalam hukum Islam hanya mengatur ketentuan mahar, bahwa mahar harus diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam alQur'an surat an-Nisā ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَسُوا فَاَكْلُوهُ هَيْئًا مَّرْتًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Artinya:

*Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.<sup>82</sup>*

Tafsir ayat ini menjelaskan bahwa mahar adalah suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istri, baik dalam bentuk benda

<sup>82</sup> Depag RI, Al qur'an dan terjemahan,77



maupun jasa. Mahar harus diberikan dengan penuh kerelaan dan tidak boleh dikurangi. Allah SWT berfirman: Mahar harus diberikan sebagai pemberian yang penuh kerelaan dan tidak boleh dikurangi. Mahar juga harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan. Dari penjelasan ini memiliki makna bahwa mahar adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh calon suami.

Sedangkan dalam perspektif *maqāsid asy-syarī'ah*, mahar adalah sesuatu yang *hajjiyat* yang artinya kebutuhannya adalah masuk kategori tingkatan *hajjiyat* hal ini dikarenakan kewajiban mahar disebabkan karena adanya pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh *nurdin al khamiri*. Sedangkan selain mahar, di dalam hukum Islam hanya menentukan kewajiban nafkah bagi suami, selain daripada mahar dan nafkah tidak ditentukan batasan pemberiannya. Pemberian selain itu kepada calon mempelai perempuan atau istri lebih merealisasikan kemaslahatan di dalam hubungan keluarga.

Kedamaian keluarga merupakan salah satu bentuk dari tujuan syariat Islam terkait dengan kebaikan dan kasih sayang suami kepada istrinya. Hal ini menentukan terwujudnya kemaslahatan dalam pemberian yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan.

Dalam teori *maqāsid asy-syarī'ah* ada tingkatan *ḍarūriyyāt*, *ḥājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*. *Taḥsīniyyāt* merupakan kemaslahatan yang didasarkan tidak pada bahaya atau kemudharatan. Namun lebih kepada memperbaiki hubungan saja. Menurut „*Abdul Wahhāb Khallāf*, jika tiga

peringkat tersebut yakni *ḍarūriyyāt*, *ḥājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt* telah dipenuhi secara sempurna maka kemashlahatan manusia yang merupakan tujuan hukum syariat dapat terealisasi.

Terkait dengan adanya pemberian uang panai, melihat teori Nurdin al khadimi di atas, maka pemberian uang panai tergolong *taḥsīniyyāt*. Yang berarti tidak melihat kepada *ḍarūriyyāt* dan *ḥājiyyāt*, akan tetapi terjadi pada pertimbangan *taḥsīn* dan *tazyīn* (mengindahkan) sebagai tambahan dan pemeliharaan dalam persoalan hubungan dan kebiasaan yang baik dalam kehidupan.

Maslahat *taḥsīniyyāt*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan moral dan dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat *taḥsīniyyāt* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Dalam tradisi pemberian uang panai di atas sebagai bentuk menjunjung nilai kehormatan keluarga baik pihak mempelai laki-laki maupun perempuan. Maslahat *taḥsīniyyāt* lebih bisa dikaitkan dalam praktek tersebut. Di mana tradisi tersebut dapat mewujudkan maslahat dalam meningkatkan kehidupan masyarakat Bugis.

Selain penjelasan di atas, tradisi pemberian uang panai di Desa Padaidi juga merealisasikan kelayakan adat dalam kerukunan masyarakat. Hal ini terlihat dalam konsep maslahat *taḥsīniyyāt* sendiri yang memberi arti memelihara kelima unsur *maqāsid asy-syarī'ah* dengan cara meraih hal-

hal yang pantas dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat.<sup>83</sup> Menurut al-Qarāfi maslahat dalam kategori taḥsīniyyāt disebut dengan kemaslahatan penyempurna, karena fungsinya yang hanya sebatas menyempurnakan kemaslahatan.<sup>84</sup>

Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan yang harus ditaati, maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai hukum Islam

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa penerapan tradisi yang ada di Desa Padaidi tidak sesuai dengan definisi maqashid syari'ah yang dikemukakan oleh Nurdin bin Mukhtar al-Khadimi menjelaskan bahwasanya tujuan dari disyariatnya pernikahan adalah untuk menjaga dari zina dan juga menjaga keturunan. Dan juga tidak sesuai dengan salah satu maqashid syari'ah yaitu menjaga keturunan hal ini dikarenakan merusak nasab anak yang di kandung karena nasab anak yang dikandung sebelum adanya akad pernikahan masih diperdebatkan oleh para ulama terkait nasab nya akan tetapi menurut mayoritas ulama (Madzhab syafi'i, maliki, dan Hanbali) bayi tersebut tidak dapat mengikuti

---

<sup>83</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Amzah, 2011), 202.

<sup>84</sup> A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta: LkiS, 2015). 50.

nasab ayah biologis nya meskipun ayah nya sudah mengakuinya hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW :

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُهْدِيَ مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا مَنْ زَنَى بِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَالدُّ

Artinya:

*Tiada halal bagi seorang wanita untuk memberikan (nasab) dari anaknya kecuali kepada orang yang berzina dengannya, karena sesungguhnya dia tidak memiliki anak.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Hakim)*

Dampak lainnya adalah pembatalan pernikahan dalam kasus yang tidak mampu memberi uang panai bahkan sampai menyebabkan pembatalan pernikahan, seharusnya ia tetap menikah tanpa memenuhi syarat tersebut karena menikah dalam kondisi seseorang harus menikah itu masuk pada level ḥājiyyāt atau bahkan masuk pada level ḍarūrāt, sedangkan memenuhi uang panai masuk pada level taḥsīniyyāt. Oleh karenanya ketika bertentangan antara taḥsīniyyāt dengan ḥājiyyāt atau bahkan ḍarūriyyāt maka lebih dikedepankan ḥājiyyāt dan ḍarūriyyāt.

Sebagaimana dalam surat al-Isrā' ayat 70 yang berbunyi:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ

خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya :

*“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baikbaik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.*<sup>85</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>85</sup> Depag RI, Al qur'an dan terjemahan, 89

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan uang panai didesa Padaidi umumnya sama dengan penerapan uang panai' di tempat lain. Yaitu besaran yang panai: ditentukan pada saat urusan dari keluarga laki-laki mendatangi keluarga pihak perempuan untuk menyepakati besaran uang panai'. Setelah menyepakati besaran yang panai' selanjutnya kedua keluarga menentukan waktu untuk pihak laki-laki menyerahkan uang panai' tersebut. Nominal uang panai' ditentukan oleh beberapa aspek yaitu pendidikan, kasta, kondisi fisik, pekerjaan, gelar hajjah, dan status sosial seorang perempuan.. Dalam penerapannya Uang panai' di desa Padaidi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif diantaranya adalah minimnya angka pernikahan dini, tingginya derajat perempuan lestarinya adat dan Budaya. Dampak negatif yang ditimbulkan anatara lain adalah batalnya pernikahan, maraknya penyimpangan sosial dan tingginya angka pernikahan sirri. Uang panai' merupakan kuasa penuh keluarga pihak perempuan untuk keperluan pesta pernikahan. Jika ada kelebihan dari uang panai biasanya masyarakat di desa Padaidi memberikannya kepada anak perempuannya sebagai uang saku untuk pulang ke rumah suaminya.
2. Tradisi uang panai' yang ada di desa Padaidi merupakan *Urf'fasid* karena di lokasi penelitian keberadaan uang panai' banyak menimbulkan batal

nya pernikahan dan Hamil diluar nikah yang awalnya uang panai' boleh (mubah) bisa berubah disebabkan menimbulkan kemudharatan dan ini tidak sesuai dengan prinsip maqashid syari'ah yaitu hifdz nasab (menjaga keturunan) yang mana apabila maqashid syari'ah tidak terpenuhi akan menimbulkan mafsadah (kerusakan) .

## **B. Saran**

1. Hidup di lingkungan yang masih memegang erat adat istiadat merupakan sebuah pilihan, melaksanakan setiap kegiatan tidak terlepas dari budaya atau adat tersebut. Seperti suatu pernikahan yang memiliki serangkaian adat sama halnya dengan uang panai', tidak tertulis secara hukum tetapi telah menjadi norma adat dalam adat Bugis, mau tidak mau pasti ada dalam setiap pernikahan Bugis. Sehingga bagi laki-laki suku Bugis yang akan melakukan adat tersebut harus bekerja keras dan berjuang agar mampu memenuhi uang panai' yang dipatok oleh pihak perempuan. Agar tidak melakukan hal-hal yang tidak di perbolehkan oleh agama seperti melakukan perzinaan.
2. Para tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah Desa Padaidi hendaknya mensosialisasikan atau memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat Bugis mengenai tujuan dan makna dari suang panai' dalam pernikahan. Meskipun fenomena tersebut saat ini semakin berkembang mengenai pemahaman masyarakat suku Bugis tentang uang panai' akan tetapi diharapkan bahwa tradisi ini tidak di jadikan kendala utama bagi masyarakat untuk melangsungkan pernikahan.

3. Untuk penelitian lebih lanjut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penelitian ini, sehingga membuat para pembaca lebih bertambah pengetahuannya mengenai tradisi 'uang panai' dalam perkawinan masyarakat Suku Bugis, serta hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi yang membutuhkan.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abi ‘Abdillah Muhammad ibnu Abi Bakar, Syamsudin , *I’lam al Muwaqi’in, Juz III*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996
- Tamamm, Badrut. *Pengantar Hukum Adat*. Depok: Pustaka Radja, 2011
- Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Amzah, 2011
- Departemen agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan terjemahan*, Bandung : PT.SYGMAEXAMEDIA ARKANLEEMA, 2010.
- Haroen, Nasrun *Usul Fiqh. Jilid I. Cet. I*; Jakarta: Logos., 1996
- Ibnu abd al-salam, Izz al din "*Al Qawaid al sughra*" Beirut Dar al fikr al mu'akhirat, 1996
- Ibrahim Husen, Bunga Rampai Dari Percikan "*Filsafat Hukum Islam*" Jakarta: Yayasan Institut Ilmu AlQur’an, 1997.
- Ma’sum zaini al hasyimi, Muhammad , *sistematika teori hukum islam (qawaid fiqhiyyah)* jombang darul hikmah jombang 2003 .
- Muhammad, Fahmi, *Alwān, Al-Qiyam Ad-Darūriyyah wa Maqāshid at-Tasyrī’ al-Islāmī*, (Mesir: *al-Hai’ah al-Miṣriyyah al-‘Āmmah li al-Kitāb*, 1989.
- Mukhtar alkhadimi, Nurdin, "*ilmu al maqashid al syari’ah*" Riyadh : maktabah al malik Fahd al wathaniyah.n.d, 1997.
- Purwanto, Gunawan Hadi, *Buku Ajar Hukum Adat Memahami hukum adat dalam sistem hukum Indonesia*. Jawa Tengah CV. SARNU UNTUNG, 2022
- Qasim al ghazi, Muhammad , *fath al qarib al mujib*, terj. H. Moh syakur, roy fadhli kediri : Pustaka azm, 2015.
- Mahsamani, Sabhi *Filsafat Hukum dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, Cet. I, Bandung: PT. Alma‘arif 1976
- Thahir, A Halil , *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*, Yogyakarta: LkiS, 2015.
- Wahhāb Khallāf, Abdul , *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushsul fiqh)*, Jakarta: Rajawali, 1993.

Yenny Febrianty, *Hukum Adat Dan Perkawinan Di Indonesia Antara Tradisi Dan Perubahan*, Jawa Tengah : Eureka Media Aksara, 2021

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Lukshemawe: UNIMAL Press, 2016

Zuhaili, Wahbah, *al wajizz fi ushul fiqh Mabahis fiqhiyyah Al Islamy, Damaskus : Darul Fikr 1986*

### SKRIPSI & THESIS

Agustar " *Tradisi uang panai' suku Bugis pada masyarakat Desa Sanglar kec. Reteh Kab. Indragiri hilir*" Skripsi, Universitas Riau, 2018.

Avita, Nur " *Mahar dan uang Panai' dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone)* " skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Annisa, Firdha " *Ritual nggahan Pada Komunitas Adat Bonokeling ( Studi kasus pada Komunitas Adat Bonokeling di Kabupaten Banyumas menggunakan teori Liminalitas Victor Turner)*, *SOSIALITAS; Jurnal Ilmiah Pend. Sos Ant*, 2019

Faisal, Muhammad, darussalam. *Dampak Psikologis Laki-laki Terhadap Tingginya Uang Panai (Belanja Pernikahan) di Kecamatan Mattirotulu Kabupaten Pinrang* "Thesis. IAIN Parepare. 2020.

Irwanzah, Muhammad Rafi, et al. " *Silariang sebagai akibat dui menre' dalam adat Bugis (tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan adat Bugis di Kecamatan Pammana Sengkang Sulawesi Selatan)* Thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Ridha Jafar, Ahmad, " *Uang Panai" Dalam Sistem perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam* " Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2016.

Tasmin, Muh " *Pengaruh mahal nya uang panai' terhadap pernikahan Didesa Datara kec. Bontoramba Kab. Jeneponto* " Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.

Wandira, Mellynia Ayu. *Hukum perjanjian childfree dalam telaah fiqh munakahat* 2022. "Thesis IAIN kediri, 2022

### JURNAL

Abdullah, Muhammad Qadaruddin. Riset Budaya: *Mempertahankan Tradisi Di Tengah Krisis Moralitas*. 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2eyah>

- Bakung, Alhasani Dolot. "Analisis UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terkait Perkawinan Dibawah Umur (Studi Pada Masyarakat Batu Layar Provinsi Gorontalo)." *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 15.1 2018
- Darwis, Helmalia. *Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis: (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)*. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 2022, 1.3: DOI: <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.268>
- Fitriyani. *Multicomplex Uang Panai' terhadap Perempuan dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis*. Tasyri': Journal of Islamic Law, 2022, 1.2: DOI: <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.37>
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 2007
- M. Quraish Shihab" juni 30, 2021, video , <https://youtu.be/NBTKvXA0eJs?feature=shared>
- Nurlaela, Alifuddin, Muhammad, Finsa Adhi Pratama "Penggelembungan Nilai Uang Panai Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah" *Kalosara: Family Law Review* Vol. 2 No. 2, September 2022 DOI: <http://dx.doi.org/10.31332/kalosara.v2i2.5236>
- Putri, Nadia Ananda, et al. *Kedudukan Uang Panai' Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam*. *Bhirawa Law Journal*, 2021, 2.1: [https://www.researchgate.net/publication/362070339\\_Kedudukan\\_Uang\\_Panaik\\_Sebagai\\_Syarat\\_Perkawinan\\_Dalam\\_Adat\\_Suku\\_Bugis\\_Menurut\\_Hukum\\_Islam](https://www.researchgate.net/publication/362070339_Kedudukan_Uang_Panaik_Sebagai_Syarat_Perkawinan_Dalam_Adat_Suku_Bugis_Menurut_Hukum_Islam)
- Rinaldi; Aziz, Fatimah; Arifin, Jamaluddin. *Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone*. *Padaringan (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 2023, 5.01: 1-11.
- Utami Ilmi R, A Fhadilah "Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Di Makassar 1960" *jurnal wanita dan keluarga*. Vol. 1 (1), Juli 2020 DOI: <https://doi.org/10.22146/jwk.767>
- Wahyu Wibisana, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* Vol. 14 No. 2 April 2016
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 2007

**WEBSITE**

*Isa bunuh diri karena uang Panai' 15 juta, tetangga terkejut*" diakses pada 9 Juli 2019,19:27 WIB (<https://news.detik.com/berita/d-4617454/isa-bunuh-diri-karena-uang-panai-rp-15-juta-tetangga-terkejut>)

Samsuni, "*Budaya Mahar di Sulawesi Selatan*", [www.melayuonline.com](http://www.melayuonline.com) diakses pada 03 November 2016

M. *Quraish Shihab*" juni 30,2021,vidio ,  
<https://youtu.be/NBTKvXA0eJs?feature=shared>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Tradisi Uang panai' dalam pernikahan suku bugis perspektif maqashid Syariah(studi kasus desa padaidi kecamatan sebatik kabupaten Nunukan Kalimantan utara)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tradisi uang panai'</li> <li>2. Perspektif maqashid syariah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebudayaan Atau Tradisi</li> <li>b. <i>Uang panai'</i></li> <li>c. Maqashid Syariah</li> <li>d. Tata Cara Penerapan uang panai' di desa padaidi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber Data Primer                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masyarakat Desa Padaidi.</li> <li>b. Tokoh Agama Di Desa Padaidi.</li> <li>c. Kepala KUA kecamatan Sebatik</li> </ol> </li> <li>2. Sumber Data Sekunder :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumentasi</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan Kualitatif</li> <li>2. Jenis Penelitian : Penelitian Deskriptif</li> <li>3. Teknik Pengumpulan Data :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wawancara</li> <li>b. Observasi</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>4. Teknik Penentuan Subjek Penelitian : Purposive Sampling</li> <li>5. Lokasi Penelitian : Desa Padaidi Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.</li> <li>6. Teknik Analisis Data : Deskriptif</li> <li>7. Uji Keabsahan Data : Triangulasi Sumber</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kontruksi Tradisi <i>uang panai' dalam pernikahan suku bugis di desa padaidi?</i></li> <li>2. Bagaimana hukum uang panai' di desa padaidi menurut maqashid Syariah</li> </ol>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Niatul Hasanah  
NIM : 204102010034  
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Fakultas : Syariah  
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur – unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau di buat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur – unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 24 Juni 2024



Niatul Hasanah  
NIM.204102010034

### **A. Pedoman Observasi**

1. Untuk mengetahui hukum uang panai dalam pernikahan suku bugis perspektif maqashid Syariah di desa Padaidi kecamatan Sebatik Kalimantan Utara.

### **B. Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana rangkaian tata cara proses pernikahan suku bugis di desa Padaidi?
  - a. Apakah anda tahu tentang *tradisi uang panai*’?
  - b. Jika anda tahu, bagaimana urutan penyerahan uang panai’ dalam proses pernikahan?
  - c. Bagaimana cara menentukan jumlah uang panai’ ?
  - d. Apakah anda pernah melaksanakan pernikahan dengan adat bugis?
  - e. Apa saja kegunaan dari uang panai’?
  - f. Apa tujuan awal adanya tradisi uang panai’ ini ?
  - g. Apakah anda melihat ada hal – hal yang berubah dari tradisi uang panai masa dulu dan sekarang?
  - h. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai tradisi tersebut ?
2. Bagaimana hukum uang panai’ dalam pernikahan suku bugis di desa padaidi menurut perspektif maqashid Syariah?
  - a. Apa saja dampak uang panai’ menurut anda?
  - b. Adakah pernikahan akan batal apabila tidak menyerahkan uang panai’?
  - c. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai tradisi tersebut ?

### **C. Pedoman Dokumentasi**

1. Dokumentasi yang relevan

## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abgurdi  
Jabatan : Kepala Desa Padaidi Kecamatan Sebatik  
Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa /I yang beridentitas:

Nama : Niatul Hasanah  
Nim : 204102010034  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum keluarga (akhwalsyahsiyyah)  
Perguruan tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian terhitung mulai sampai dengan 20 April 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“TRADISI UANG PANAI’ DALAM PERNIKAHAN SUKU BUGIS PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Desa Padaidi Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan seperlunya, terimakasih.

Jember, 20 April 2023  
Kepala Desa Padaidi



Abgurdi



## JURNAL KEGIATAN

Lokasi : Desa Padaidi Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara

No	Tanggal	Jurnal kegiatan	Paraf	
1.	15 Maret 2023	Penyerahan surat izin penelitian		
2.	18 Maret 2023	Observasi Desa Padaidi		
3.	20 Maret 2023	Wawancara dengan Asmayadi S.H		
4.	1 April 2023	Wawancara dengan H imam		
5.	1 April 2023	Wawancara dengan Abgurdi		
6.	10 April 2023	Wawancara dengan Susanti		
7.	15 April 2023	Wawancara dengan Adrian		

Kepala Desa Padaidi



Abgurdi



Gambar 1.2  
Wawancara dengan Susanti



Gambar 1.3  
Wawancara dengan Abgurdi(kepala desa)dan H.Imam



Gambar 1.4  
Wawancara dengan kepala KUA Sebatik Bpk Asmayadi S.H

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Diri

- d. Nama : Niatul Hasanah
- e. NIM : 204102010034
- f. Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 28 Oktober 2001
- g. Alamat : Lombok kulon RT 11/RW 002 Kecamatan  
Wonosari kabupaten Bondowoso
- h. Fakultas : Syariah
- i. Prodi : Hukum Keluarga
- j. E-mail : niahasanah124@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Al-khalili : (2006-2007)
2. SDN 03 Lombok kulon : (2007-2014)
3. MTs. Miftahul ulum : (2014-2017)
4. MA Nurul Jadid : (2017-2020)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: (2020-2024)